



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 48/ GTUN/ 2010/ PTUN. MDO

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan di gedung pengadilan tersebut, telah mengambil putusan dalam sengketa antara :

1. N a m a : FRANSISCA TUWIDAN ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Ketua Fraksi Tumatenden DPRD
Kab. Minahasa
Utara ;
Tempat tinggal : Desa Treman Dusun XVI Kec.
Kauditan Kab. Minahasa
Utara ;
2. N a m a : Ir. WILLY KUMENTAS ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : PNS ;
Tempat tinggal : Desa Suwaan Dusun III Kec.
Kalawat Kab. Minahasa
Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : MARIAM PANGEMANAN, SH dan EGIDIUS KASENGKANG, SH keduanya , berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat, berkantor pada “ Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MARIAM PANGEMANAN, SH dan REKAN “ beralamat di Jl. Pingkan Matindas 18 Lingkungan V No. 98 Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai

..... PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. Nama Jabatan : KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN
MINAHASA
UTARA ;
Tempat kedudukan : Jl. Worang By Pass, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi Atas Kec. Airmadidi

Kabupaten Minahasa

Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing :

1.1. Nama : KATHRYNA IHCENT PELEALU, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;

1.2. Nama :

1

1.2. Nama : SUBHAN GUNAWAN, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;

keduanya beralamat Jl. Baru Kelurahan Sukur Kec. Airmadidi
Pusat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa
Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember
2010, dan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK-
01/R.1.12/G.TUN/12/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;

Selanjutnya disebut

sebagai

..... TERGUGAT I ;

2. Nama Jabatan : MENTERI DALAM NEGERI RI ;

Tempat kedudukan : Jl. Medan Merdeka Utara No. 7

Jakarta Pusat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing :

2.1. Nama : Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH.MH

Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum Kemdagri ;

2.2. Nama : ERMA WAHYUNI, SH.MS.i ;

Jabatan : Kabag Penyelesaian Sengketa dan Bantuan

Hukum pada Biro Hukum Kemdagri ;

2.3. Nama : S. ADITYA WIJAYA, SH

Jabatan : Kassubag. Wil I Bag.

Penyelesaian Sengketa dan Bantuan

Hukum pada Biro Hukum

Kemdagri

2.4. Nama : R. PERMELIA FABYANNE, SH. MH

Jabatan : Kassubag. Wil II Bag.

Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada

Biro Hukum Kemdagri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Nama : ROMUALDO MANURUNG, SH. M. Hum

Jabatan : Kassubag. Wil III Bag.

Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Kemdagri

2.6. Nama : KUSUMA DWI HASTANTI, SH

Jabatan : Staf Subbag. Wilayah II pada

Biro Hukum Kemdagri

2.7. Nama : WAHYU CHANDRA, SH. M. Hum

Jabatan : Staf Subbag. Wilayah III pada

Biro Hukum Kemdagri

Masing-masing beralamat Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta

Pusat berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/5051/SJ tanggal 28 Desember 2010

Selanjutnya

disebut

.....TERGUGAT II

Pengadilan

2

Pengadilan Tata usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca penetapan Nomor : 45/Pen.
MH/TUN/2010/P.TUN.Mdo tertanggal 6 Desember 2010 tentang
penunjukan Majelis Hakim;

2. Telah membaca penetapan Nomor : 45/ Pen.PP/ TUN /2010/
PTUN.Mdo tertanggal 6 Desember 2010 tentang Penentuan hari
dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

3. Telah membaca penetapan Nomor : 01/Pen. HS/ TUN/ 2011/
PTUN.Mdo tertanggal 5 Januari 2011 tentang penetapan hari
sidang ;

4. Telah membaca berkas perkara Nomor :
48/G.TUN/2010/PTUN.Mdo ;

5. Telah mempelajari bukti- bukti dan keterangan saksi
yang di ajukan para pihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah mendengar keterangan para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan register perkara No. 48/G.TUN/2010/ PTUN.MDO setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Januari 2011 yang mengemukakan alasan – alasan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Utara Nomor : 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 tertanggal 09 November 2010

TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2010.

2. - Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.71- 981 Tahun

2010 Tanggal 01 Desember 2010 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT BUPATI MINAHASA UTARA DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN BUPATI MINAHASA UTARA PROPINSI SULAWESI UTARA.

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.71- 982 Tahun

2010 tertanggal 01 Desember 2010 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA PROPINSI SULAWESI UTARA ;

Adapun.....

3

Adapun yang menjadi alasan- alasan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sesuai pasal 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, karena Objek Gugatan Tergugat I diterbitkan pada tanggal 09 November 2010 Objek Gugatan Tergugat II pada tanggal 01 Desember 2010. Objek Gugatan dari Tergugat I diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 November 2010 melalui Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara dan Objek Gugatan dari Tergugat II, Penggugat ketahui lewat media cetak Harian Manado Post tertanggal 09 November 2010.

2. Bahwa Para Penggugat adalah salah satu peserta pada PEMILUKADA Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Periode 2010 s/d 2015, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Damai Sejahtera, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PDIP, PDS, PDP, PKPB, PKB, PPRN).
3. Bahwa Para Penggugat dalam mencalonkan diri sebagai Peserta Pemilukada telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Penggugat telah ditetapkan melalui surat Tergugat I sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mengikuti Pemilukada tersebut.
4. Bahwa dalam Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara periode 2010 s/d 2015,tersebut pihak Tergugat I telah menetapkan 6 (enam) peserta Pemilukada yaitu : pasangan Drs. Sompie Singal dan Yulisa Baramuli yang diusung oleh Partai Demokrat, PPIB, PAN, Hanura, pasangan Fransisca Tuwaidan dan Willy Kumentas yang diusung dari PDIP, PKPB, PDS, PKB, PPRN, PDP pasangan Saul Paul Nelwan dan Drs. Arnold Lumentut yang diusung oleh Gerindra, PKPI, Barnas, PKDI, pasangan Netty A Pantaow dan Ingrid Sondakh yang diusung oleh Golkar, Pasangan Ir. Herry Rotinsulu Imanuel Pasulatan,SE,AK diusung oleh Partai pelopor, PPP, PKS, PBR, PNI Marhenis Partai Merdeka, PPI, PIS, PNBK, PKP, Partai Buruh, pasangan Piet P.J Luntungan dan Shintia D Rumumpe dari jalur independent.
5. Bahwa Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara periode 2010 s/d 2015, dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2010, dimana dalam PEMILUKADA tersebut pasangan calon Sompie Singal dan Yulisa Baramuli unggul dan diurutan kedua adalah Para Penggugat.

6. Bahwa terhadap

4

6. Bahwa terhadap hasil Pemilukada tersebut Para Penggugat merasa tidak puas karena Para Penggugat memiliki bukti kecurangan-kecurangan sehingga Para Penggugat menggugat ke Mahkamah konstitusi dimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan mengulang Pemilukada di Kecamatan Wori.
7. Bahwa kemudian Tergugat I melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan hasil Pemilukada Ulang perhitungan suara menyatakan pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli sebagai Pemenang, lalu Penggugat mengajukan Gugatan kembali tapi ditolak oleh MK (Mahkamah Konstitusi).
8. Bahwa berdasarkan hasil Pemilukada tersebut pihak Tergugat I telah menetapkan Pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli sebagai Pasangan Terpilih dalam PEMILUKADA Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Periode 2010 s/d 2015, yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini.
9. Bahwa Pihak Tergugat I yang telah menetapkan Pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli sebagai Pasangan Terpilih dalam PEMILUKADA padahal pasangan tersebut tidaklah memenuhi syarat, serta Pihak Tergugat I dalam melakukan tahapan tidaklah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Dalam Penetapan Pasangan yang memenuhi syarat dukungan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik pada tanggal 07 Juni 2010, Pihak Tergugat I menetapkan Pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli memenuhi syarat dengan diusung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura, PAN, dan PIB. Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan pasangan Netty Pantouw dan Inggrid Sondakh ditetapkan oleh Pihak Tergugat I sebagai pasangan yang memenuhi syarat yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Seharusnya sebelum Tahapan Penetapan Pasangan Yang Memenuhi Syarat, haruslah diadakan penelitian, verifikasi dan klarifikasi jika ada kepengurusan ganda, dan haruslah menggugurkan salah satu kepengurusan DPC Partai Demokrat Minahasa Utara yang dianggap Tidak Sah. Tapi dalam hal ini, Pihak Tergugat I menetapkan yang mana pada akhirnya Partai Demokrat mengusung dua pasangan, yakni pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli serta pasangan Netty Pantouw dan Inggrid Sondakh.

Sesuai ketentuan peraturan KPU Nomor : 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 7 ayat (1): "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan satu bakal pasangan calon."

Maka.....

5

Maka Penetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat I yakni Penetapan Pasangan Yang Memenuhi Syarat adalah Cacat Hukum dan Tidaklah Sah, demikian pula dengan Penetapan Peserta Pemilukada serta Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Minahasa Utara yang ditetapkan oleh Tergugat I adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah pula.

11. Adapun Pihak Tergugat I juga terkesan memaksakan meloloskan pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli, yang mana pada saat pendaftaran pasangan ini pada tanggal 24 Mei 2010, terutama Calon Bupati Sompie Singal masih berstatus atau masih menjabat Bupati Minahasa Utara. Dalam Ketentuan Peraturan KPU Nomor : 68 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1): "Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah." Juga terdapat di dalam Pasal 9 huruf (o) Peraturan KPU Nomor : 68 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Bakal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon, bahwa tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah. Jadi, Sompie Singal tidak mengundurkan diri, Penjabat Bupati Rudy Umboh, SK Menjabat tanggal 14 Agustus 2010, dilantik di Pemrov pada tanggal 15 Agustus 2010. Jadi, Calon Bupati Sompie Singal nanti lepas jabatan tanggal 15 Agustus 2010 sementara, mulai dari pendaftaran di KPUD Minahasa Utara, sampai PEMILUKADA/Hari Pencoblosan tanggal 3 Agustus 2010, dia masih menjabat Bupati Minahasa Utara. Juga sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58 huruf (p) dan (q) yakni sebagai berikut: Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :

Huruf (p) : "Tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Daerah"

Huruf (q) : "Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang masih menduduki jabatannya."

Maka jelaslah ini sudah menyalahi aturan.

12. Bahwa adapun Pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli yang diusung oleh PARTAI DEMOKRAT, PPIB, PAN dan HANURA, sesuai Penetapan Tergugat I dengan perolehan kursi di DPRD sebanyak 7 kursi atau 28% suara.

13. Bahwa dalam proses pencalonan pasangan calon Sompie Singal dan Yulisa Baramuli salah satunya diusung oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Utara, akan tetapi dalam kepengurusan lain DPC Partai Demokrat Minahasa Utara yang diketuai oleh Rudy Kululu mengusung pula pasangan lain yaitu Netty A. Pantouw dan Ingrid Sondakh.

14. Bahwa

14. Bahwa karena di DPC Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Utara terdapat kepengurusan ganda dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing DPC Partai Demokrat mendukung pasangan calon yang berbeda, maka Tergugat I telah melakukan verifikasi dan klarifikasi ke DPP Partai Demokrat, pengurus mana yang sah.

15. Bahwa terhadap klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat I tersebut Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat telah mengeluarkan surat penegasan kepengurusan No. 39/ext/DPP.PD/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang menyatakan kepengurusan Ruddy Kululu yang sah, mendukung pasangan Netty A. Pantouw dan Ingrid Sondakh, sedangkan Pengurus Pelaksana Tugas (PLT) DPC Partai Demokrat Minut yakni yang Ketuaanya Brahmana dan sekretarisnya Vernis Mailoor, yang mendukung pasangan calon Sompie Singal dan Yulisa Baramuli oleh DPP Partai Demokrat dinyatakan tidak sah, sejak adanya Surat Penegasan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Tapi Pihak Tergugat I tidak mengacu kepada penegasan dari DPP Partai Demokrat, apabila ada kepengurusan ganda haruslah klarifikasi dan harus berdasarkan keputusan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Parpol itu sendiri dalam hal ini Partai Demokrat.

Tergugat I telah minta klarifikasi ke DPP Partai Demokrat menyangkut keabsahan Kepengurusan hingga diterbitkan surat No. 39/EXT/DPP.PD/VI/2010, dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam Berita Acara tertanggal 17 Juni 2010 yang dibuat dan ditanda tangani bersama antara Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum DPP PD dan Drs. Willem Pantouw selaku Ketua KPUD Minahasa Utara. Sesuai ketentuan yakni Peraturan KPU Nomor : 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 33 huruf (b) yakni: "Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidak benaran dokumen yang diajukan, KPU Propinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut. Setiap klarifikasi disertai Berita Acara Hasil Klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang." Ini adalah Bukti bahwa Kepengurusan Pelaksana Tugas (PLT) Brahmana dan Vernis Mailoor bukanlah Kepengurusan yang Sah, demikian pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sahnya kepengurusan PLT ketua dan sekretaris DPC Demokrat Minahasa Utara disebabkan karena dalam AD/ART Partai Demokrat tidak dikenal adanya Pelaksana Tugas ketua

Atau.....

7

atau sekretaris dimana apabila terjadi kekosongan, untuk mengisi kekosongan jabatan ketua ataupun sekretaris maka DPC Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno, untuk mengusulkan salah satu pengurus harian DPC dengan rekomendasi DPD kepada DPP untuk disahkan hal mana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (7) AD/ART Demokrat. Karena sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor : 68 Tahun 2009 yang isinya sebagai berikut:

Ayat (1) : “Apabila dalam proses verifikasi administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki dua atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan Parpol tersebut”;

Ayat (2) : “Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada AD/ART partai politik yang bersangkutan.”

Setelah kami Penggugat ikuti lewat pemberitaan di Media Massa bahwa Tergugat I melakukan verifikasi dan klarifikasi berkas Pencalonan, Pihak Tergugat I menggunakan ketentuan Pasal 50 Ayat 3 Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 yakni sebagai berikut: “Apabila terdapat 2 atau lebih kepengurusan Partai Politik di Tingkat Pusat, maka keabsahan Kepengurusan Pusat Partai Politik Tersebut mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tentang pengesahan Kepengurusan Parpol tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tergugat I juga lewat Harian Tribun Manado Tanggal 22 Juni 2010 Halaman 20 menyatakan Surat Penegasan Kepengurusan Partai Demokrat MINUT dan Surat Berita Acara 17 Juni 2010 yang ditanda tangani bersama KPUD/Tergugat I dan Anas Urbaningrum, tidak patut dipertimbangkan. Ini adalah penjelasan dari Pihak Tergugat I.

Maka dalam hal ini Tergugat I telah salah menerapkan aturan dalam melakukan verifikasi dengan menggunakan ketentuan Pasal 50 Ayat 3 Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 hanya dapat dipakai Tergugat I, apabila terdapat adanya dua atau lebih Kepengurusan Partai Politik di tingkat Pusat.

Bahwa di tingkat DPP Partai Demokrat tidak terdapat dua atau lebih Kepengurusan. Kongres Partai Demokrat pada 23 Mei 2010 yang Terpilih

Saudara

8

saudara Anas Urbaningrum dengan demikian dia berhak bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat baik kedalam maupun keluar Partai dan berhak membuat, menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Partai.

Setiap pergantian Kepengurusan Parpol ditingkat Pusat, sudah harus didaftarkan ke Departemen dalam hal ini DEPHUM dan HAM RI paling lama 30 hari terhitung sejak terjadinya pergantian Kepengurusan. Kongres tanggal 23 Mei 2010 sehingga demikian apabila nanti pada tanggal 22 Juni 2010 Pengurus baru DPP PD tidak mendaftarkan kepengurusannya disitu baru dapat dikatakan kepengurusan Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat menjadi tidak valid. Sesuai ketentuan yang berlaku terdapat dalam Pasal 23 Ayat 2 dan 3 UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang adalah sbb:

Ayat 2 : "Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat didaftarkan ke Departemen paling lama 30 hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak terjadinya pergantian
kepengurusan”.

Ayat 3: ”Susunan kepengurusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Menteri paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya persyaratan”.

Demikian juga perlu diketahui permasalahan serupa yakni kepengurusan ganda terjadi juga di DPC Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Selatan dan setelah KPUD Minsel melakukan klarifikasi dan verifikasi berkas pencalonan, maka KPUD Kab. Minsel mengacu kepada keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yakni Surat Keputusan Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum.

Sesuai ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat 5 huruf (a), (b) dan (c).

Juga terdapat dalam peraturan organisasi Partai Demokrat Nomor: 10/PO-02/DPP.PD/II/ 2007 tanggal 09 Februari 2007 angka romawi II, Tata Cara Penjaringan Balon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah angka 2.4:

Huruf (a): ”Ketua DPC/DPD mendaftarkan calon kepala daerah berpedoman kepada rekomendasi DPP Partai Demokrat ke KPUD sesuai dengan tingkatannya”;

Huruf (b) :

9

Huruf (b): ”Proses pendaftaran ke KPUD mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

Demikian juga pernyataan KPU Pusat yang dalam hal ini Bapak I Gusti Putu Artha, ketika beliau selesai beri kesaksian di PTUN Manado untuk perkara Tuama menggugat KPUD Minsel yang juga menyangkut Dua Kepengurusan di DPC Demokrat Kab. Minsel, menyatakan bahwa apa yang ditetapkan KPUD Kab. Minsel adalah sudah tepat dan sesuai ketentuan dan apa yang ditetapkan oleh KPUD Kab. Minut adalah SALAH atau KELIRU dengan tidak mengacu kepada keputusan Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pusat Partai Demokrat yakni Surat penegasan dari Ketua Umum Anas Urbaningrum yang menetapkan kepengurusan Ruddy Kululu Cs yang sah. (vide putusan PTUN Manado No.19/G.TUN/2010/P.TUN.Mdo tanggal 07 Juli 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi TUN Makasar No. 66/B.TUN/2010/P.TUN Mks tanggal 02 November 2010.

Dengan demikian, tindakan dari Kepengurusan Brahma dan Vernis Mailoor (yang tidak sah) yang telah mengusung Pasangan Calon Sompie Singal dan Yulisa Baramuli tersebut adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, setidaknya harus dibatalkan.

16. Bahwa demikian juga terjadi dalam partai PAN, pada saat pendaftaran pasangan calon untuk pasangan Drs. Sompie Singal dan Yulisa Baramuli, tidak ada pimpinan Partai PAN atau kader Partai PAN yang hadir dan menandatangani formulir dukungan Partai Politik dihadapan KPUD Minut terhadap pasangan tersebut. Jadi artinya PAN tidaklah ikut dalam pendaftaran atau sama saja tidak mendukung Sompie Singal dan Yulisa Baramuli. Sesuai ketentuan perundang-undangan yakni Peraturan KPU Nomor : 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 32 huruf (c) yakni sebagai berikut:

Huruf (c) : "Dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan Partai Politik, apabila ternyata Partai Politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran."

Dan ketika KPUD Minut/Tergugat I dalam Penetapan Pasangan yang memenuhi syarat, tercantum PAN mendukung Sompie Singal dan Yulisa Baramuli (dalam penetapan pasangan yang memenuhi syarat) maka penetapan

yang.....

yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut adalah tidak sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cacat hukum, demikian pula dengan penetapan pasangan peserta pemilukada yang dikeluarkan oleh Tergugat I juga adalah tidak sah dan cacat hukum.

Bagaimana mereka mendaftar kalau tidak ada SK, karena kepengurusan DPD Definitif yang diketuai Husen Tuahuns tidak menyetujui dan tidak mau menandatangani, lalu mereka kemudian membuat susulan administrasi dimasukkan ke Pihak Tergugat/KPUD Minut, yang dilakukan oleh Pengurus PAN yang lain yang tidak sah, yang menyatakan PAN mendukung Sompie Singal dan Yulisa Baramuli. Padahal sudah tidak boleh, karena pada waktu itu Pendaftaran sudah tutup, dan ini menyalahi aturan.

17. Bahwa sesuai tahapan Pemulikada Kabupaten Minahasa Utara pada saat pendaftaran pasangan calon yang diusung oleh Parpol sesuai tatacara pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan oleh parpol atau gabungan parpol, maka pimpinan Partai PAN menandatangani dan menyerahkan langsung surat pernyataan (Formulir model B2-KWK) dihadapan KPUD Minut. Syarat dukungan ini secara langsung harus diketahui oleh pihak KPU untuk melihat persentase dukungan parpol. Maka partai PAN pada tanggal 25 Mei 2010 ikut mendaftarkan dukungan bersama pasangan Fransisca M. Tuwaidan dan Ir. Willy Kumentas sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Minut.
18. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010, Pimpinan DPW PAN Sulut (diwakili Supani Loho / sekretaris dan Aarsal Wonggol/Ketua Bapilu Sulut) bersama DPD PAN Minut (Diwakili Husen Tuahuns dan Alex Sartono) sempat menemui langsung pihak KPUD Minut dalam hal ini Darul Halim, sekaligus mengingatkan tentang struktur kepengurusan DPW PAN yang masih dianggap sah dalam hal ini dipegang oleh Lily Walanda (Ketua) dan Supani Loho (Sekretaris), berkaitan dengan Surat DPP PAN untuk menjalankan Muswil hingga batas 31 Juli 2010.
19. Bahwa berdasarkan keterangan Pihak KPUD Minut diatas, dimana telah melakukan klarifikasi langsung kepada pihak DPP PAN dalam hal ini Hata Rajasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua umum), tetapi ketika dilakukan cross cek langsung ke DPP PAN lewat tim Investigasi DPP PAN, ternyata pihak KPUD Minut tidak pernah bertemu langsung untuk klarifikasi dengan Dewan Pimpinan Partai PAN di Jakarta. Dengan demikian klarifikasi jelas bahwa pihak KPUD Minut tidak pernah melakukannya.

Namun kemudian pihak KPUD Minut menyelenggarakan rapat pleno dan menetapkan pasangan calon yang diusulkan Parpol atau gabungan Parpol

termasuk

11

termasuk partai PAN yang menyatakan nama bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah pasangan Drs. Sompie Singal dan Yulisa Baramuli, padahal PAN tidak pernah ikut dalam pendaftaran Drs. Sompie Singal dan Yulisa Baramuli di KPUD Minut, artinya tidak pernah mendukung pasangan Drs. Sompie Singal dan Yulisa Baramuli. Hal ini jelas bertentangan dengan penetapan dukungan Partai PAN yang mengusung pasangan bakal calon kepala daerah / wakil kepala daerah adalah pasangan Fransisca Tuwaidan dan Ir. Willy Kumentas sebagaimana telah ditetapkan secara mekanisme partai yang mengacu pada AD / ART Partai.

20. Bahwa apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah parpol memiliki dua atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai tersebut. Penelitian keabsahan pengurus Parpol sebagaimana dimaksud dengan berpedoman pada AD/ART partai politik yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam peraturan Pasal 50 ayat 1 dan 2 KPU No. 68 tahun 2009 tentang pedoman teknis tatacara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun ternyata pihak KPUD Minut tidak melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengabaikan begitu saja, lalu kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No : 14/KPTS/KPU-MU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta dalam Pemulikada di Minahasa Utara 2010, khusus atas nama pasangan calon Drs. Sompie Singal dan Yulisa Baramuli yang telah jelas bertentangan dengan pasangan calon yang diusulkan oleh Ketua DPD Partai PAN Kab. Minahasa Utara. Demikian pula jelas KPUD Minahasa Utara telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yakni Asas Tertib Administrasi, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas sebagaimana didalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirobah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara Junto Pasal 3 angka 2, 4 dan angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Jo Pasal 2 huruf h dan huruf i Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Tatacara Pemilukada.

18. Bahwa dengan adanya dua Kepengurusan dalam tubuh Organisasi Partai Politik Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud maka KPUD Minut/Tergugat I guna memenuhi ketentuan Pasal 50 Ayat 1 dan 2 Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 yang isinya dikutip Sbb:

(1) Apabila

12

- (1) Apabila dalam Proses Verifikasi administrasi terhadap Surat Pencalonan di temukan Dokumen sebuah Partai Politik memiliki 2 atau lebih kepengurusan yang masing- masing mengajukan bakal Pasangan Calon, dilakukan Penelitian menyangkut Keabsahan Kepengurusan Partai Politik tersebut:
- (2) Dalam Penelitian Keabsahan Pengurus Partai Politik sebagai mana dimaksud pada Ayat 1, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada AD/ART Partai Politik yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa demikian pula dengan Partai Hanura, awalnya partai Hanura DPC Kabupaten Minahasa Utara dengan kepengurusan ketua Roy Wulur dan sekretaris Frits Ngantung, mengusung dan ikut dalam pendaftaran pasangan calon Drs. Sompie Singal dan Yulisa Baramuli di KPUD Minut bersama-sama dengan Partai Demokrat, dan PIB (hanya 3 parpol tanpa PAN), pada tanggal 24 Mei 2010. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2010 pada hari terakhir tahapan pendaftaran calon partai Hanura menarik dukungan atas pasangan Drs. Sompie Singal dan Yulisa Baramuli.

Artinya dukungan partai Hanura ditarik, sebelum pada tahapan Penetapan Pasangan oleh Tergugat I dalam hal ini KPUD Minut.

Maka dengan demikian penetapan pasangan yang memenuhi syarat yang mencantumkan partai Hanura sebagai Parpol pengusung Sompie Singal dan Yulisa Baramuli serta penetapan pasangan peserta pemilu yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan cacat hukum.

Lalu atas dasar apa pihak Tergugat I menetapkan pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli sebagai pasangan calon yang diusung oleh Partai Demokrat DPC Kab. Minahasa Utara (padahal yang ditetapkan oleh Tergugat I adalah kepengurusan yang tidak sah yakni kepengurusan PLT), Partai Amanat Nasional DPC Kab. Minahasa Utara (padahal PAN DPC Kab. Minut ataupun pengurus PAN lain atau kader PAN lain, tidak pernah ikut mendaftarkan pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli pada saat pasangan ini mendaftar di Tergugat I KPUD Minut) dan Partai Hanura DPC Kab. Minahasa Utara (karena akhirnya sebelum tutup pendaftaran / hari terakhir pendaftaran dan sebelum tahapan penetapan pasangan partai Hanura DPC Kab. Minut sudah menarik dukungannya).

20. Bahwa karena

13

20. Bahwa karena pasangan Calon Sompie Singal dan Yulisa Baramuli tidak diusung oleh Pengurus DPC Partai Demokrat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Minahasa Utara yang sah dan Partai Amanat Nasional Kab. Minahasa Utara tidak pernah mendaftarkan pasangan tersebut di KPUD Minut / Tergugat I dan kalau toh ada itu adalah pengurus lain yang menyatakan Pengurus PAN padahal pengurus tersebut adalah tidak sah. Itu pun hanya administrasi saja yang disusulkan pada saat sudah tutup pendaftaran serta tindakan Tergugat I yang menerima administrasi susulan tersebut, sudah menyalahi aturan. Demikian juga dengan Partai Hanura DPC Kab. Minut telah menarik dukungannya sebelum tahapan Penetapan Pasangan, maka ketika Pihak Tergugat I dengan menetapkan Pihak Sompie Singal dan Yulisa Baramuli lolos dalam Penetapan Pasangan yang memenuhi syarat pada tanggal 7 Juni 2010 maka itu adalah cacat Hukum atau dinyatakan Tidak Sah, serta Penetapan Pasangan Peserta Pemilukada tanggal 24 Juni 2010 dinyatakan Tidak Sah dan Cacat Hukum dengan demikian maka Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Minahasa Utara dinyatakan Tidak Sah dan Cacat Hukum pula.

21. Maka dengan demikian Pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli tidaklah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada. Yakni Pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli yang tadinya di usung oleh Partai Demokrat (3 kursi), PAN (1 kursi), HANURA (2 kursi) dan PIB (1 kursi) jadi semuanya 7 kursi (28 %) maka setelah dikurangi jumlah kursi dari Partai Demokrat sebanyak 3 kursi dan PAN sebanyak 1 kursi dan Hanura sebanyak 2 kursi, maka sisa 1 kursi yakni :

PIB (1 kursi) yang harusnya sesuai ketentuan 4 kursi atau 15%(Lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD.

Sesuai Peraturan Perundang-undangan Pasal 59 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

- 1) Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon yang diusulkan secara berpasangan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, dapat mendaftarkan Pasangan Calon apabila memenuhi Persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (Lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD di Daerah bersangkutan;

Demikian juga.....

14

Demikian juga yang terdapat di dalam Peraturan KPU No 68 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1 Huruf a dan b, adalah sbb :

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a, dapat mendaftarkan bakal Pasangan Calon apabila memenuhi Persyaratan:
- a. Memperoleh Kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan, atau ;
 - b. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% dari akumulasi perolehan suara Sah dalam Pemilu Anggota DPRD di Daerah yang bersangkutan.

22. Bahwa dengan Tergugat I yang menerbitkan objek sengketa menetapkan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli sebagai pasangan calon yang Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara yang sebenarnya pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain tidak sedang menjabat Bupati, serta harus memenuhi persyaratan 15% suara/dukungan Parpol atau 4 kursi di DPRD, maka tindakan Tergugat I tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 59 Ayat 1 dan 2 dan Peraturan KPU No.68 tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1 huruf a dan b.

23. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang menetapkan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli sebagai pasangan calon yang terpilih, padahal pasangan tersebut tidak memenuhi syarat, maka objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010, haruslah dinyatakan Tidak Sah atau Harus Dibatalkan.

24. Bahwa demikian juga bagi Tergugat II yang telah menerbitkan objek sengketa tentang Pengesahan dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara haruslah dinyatakan Tidak Sah atau Harus Dibatalkan.

25. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa sangatlah merugikan kepentingan Para Penggugat, yang memenuhi syarat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan unsur kerugian pun terpenuhi, karena sesuai ketentuan

Perundang-undangan

15

Perundang-Undangan yang berlaku; yakni Pasal 53 Ayat 1 UU No.5/1986 sebagaimana telah di rubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Surat a quo: "Seseorang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan Gugatan Tertulis Kepada Pengadilan yang Berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak Sah dengan atau tanpa disertai Tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi".

Para Penggugat adalah Peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Periode 2010 – 2015 yang memenuhi syarat dan yang memperoleh suara kedua terbanyak yang seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan Terpilih dalam Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara priode 2010 s/d 2015,

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Minahasa

Utara Nomor : 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 tertanggal 09 November 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010.

3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.71- 981 Tahun 2010 tertanggal 01 Desember 2010 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Minahasa Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara.
4. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.71- 982 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara tertanggal 01 Desember 2010.
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 tertanggal 09 November 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010.
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.71- 981 Tahun 2010 tertanggal 01 Desember 2010 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Minahasa Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara.

7. Memerintahkan

16

7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : Nomor : 132.71- 982 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara tertanggal 01 Desember 2010.
8. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menetapkan para Penggugat sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Periode 2010 – 2015.
9. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengesahkan Pengangkatan para Penggugat sebagai Bupati dan Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Minahasa Utara Periode 2010 – 2015.

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, “ Pemeriksaan sengketa ini diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Sidang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 26 Januari 2011 pihak Tergugat I telah mengajukan eksepsi, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan alasan berikut :

Pasal 2 Undang-Undang 9 Tahun sebagai perubahan ketentuan Pasal 2

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa : “ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut

Undang-Undang ini :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum

perdata ;

b. Keputusan

17

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana ;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional
Indonesia ;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di Daerah mengenai
hasil pemilihan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 9 Tahun 2004 huruf g diatas, dapat diketahui secara limitatif telah tersurat bahwa *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan umum* bukanlah obyek sengketa yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juncto ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Guna mengetahui, apakah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 Tanggal 09 November 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 yang Notabene oleh Para Penggugat dijadikan obyek sengketa dalam perkara Ini masuk dalam kualifikasi sebagai hasil pemilihan umum, maka dapat dikemukakan pembahasan seperti dibawah ini.

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merencanakan program, anggaran, dan jadwal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf v dan Pasal 10 ayat (3) huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-Undang.

- Berdasarkan

18

- Berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Ketentuan pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun

2009 beserta lampirannya tersebut menyatakan bahwa Kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 (pada pokoknya) meliputi :

a. Tahap Pemutakhiran data dan daftar pilih.

b. Tahap Pencalonan.

c. Tahap Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur,

dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.

d. Tahap Kampanye.

e. Tahap Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi :

1. Persiapan.

2. Pelaksanaan.

Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS,serta

rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota,

meliputi :

a) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan Suara di

TPS kepada PPK melalui PPS ;

b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK ;

c) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota ;

d) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota serta penetapan calon terpilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ;

b. Bahwa KPU Kabupaten Minahasa Utara (Tergugat I) dalam rangka

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2010, telah melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tersebut.

Tahap

19

Tahap pencalonan yang terdapat sengketa, telah diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dimana sengketa tersebut telah diperiksa dan diadili dengan putusan Nomor : 24/G.TUN/2010/PTUN Mdo tanggal 21 Juli 2010 dan putusan Nomor : 23/G.TUN/2010/PTUN Mdo tanggal 28 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pasangan Drs. SOMPIE S.F. SINGAL, MBA dan YULISA BARAMULI, SH yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Perjuangan Indonesia Baru dan Partai Hati Nurani Rakyat adalah sah.

Selanjutnya pasangan calon Drs. SOMPIE S.F. SINGAL, MBA dan YULISA BARAMULI, SH beserta 4 (empat) pasangan calon lainnya yaitu : NETTY A. PANTOW – INGGRIT SONDAKH, PIET LUNTUNGAN – SHINTIA RUMUMPE, PAUL NELWAN – ARNOL LUMENTUT, FRANSISCA TUWAIDAN – WILLY KUMENTAS, HERRY ROTINSULU – IMANUEL PASULATAN telah bersama-sama mengikuti tahapan pemungutan suara oleh PPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KPU Kabupaten baik yang diselenggarakan pada tanggal 03 Agustus 2010 maupun pada Pemungutan Suara Ulang di wilayah Kecamatan Wori pada tanggal 06 Oktober 2010 dengan hasil perolehan suara secara keseluruhan sebagai berikut :

No	Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Netty A.Pantow, SE–Inggried J.N.N.Sondakh,	10.798
2.	SE,MM	17.843
3.	Piet P. J Luntungan – Shintia G. Rumumpe	6.413
4.	Saul Paul Nelwan – Drs. Arnold Lumentut	36.269
5.	Fransisca M. Tuwaidan – Ir. Willy E.C.	37.420
6.	Kumentas	3.867
	Drs. Sompie S.F. Singal, MBA –Yulisa Baramuli, SH	
	Ir. Herry Rotinsulu – Imanuel Pasulatan, SE, AK	
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	112.610

Berdasarkan hasil perolehan suara diatas, maka Pemenang Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Periode tahun 2010-

2015 adalah pasangan Drs. SOMPIE S.F. SINGAL, MBA – YULISA BARAMULI, SH

dengan perolehan : 37. 420 suara.

Oleh karena

20

Oleh karena pasangan calon Drs. SOMPIE S.F. SINGAL, MBA dan YULISA BARAMULI, SH memperoleh suara terbanyak (37.420) maka Sesuai ketentuan Pasal 6 huruf e.2.d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara (Tergugat I) menetapkan pasangan calon Drs. SOMPIE S.F. SINGAL, MBA dan YULISA BARAMULI, SH Sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 yang tertuang didalam Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 26/KPTS/KPU-MU/XI tanggal 09 November 2010.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah diketahui dengan terang Bahwa Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 tanggal 09 November 2010 tersebut adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Baik di pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 Juncto ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan sesuai pula dengan Ketentuan Pasal 7 huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya sah menurut hukum dijadikan dasar oleh pengadilan menjatuhkan putusan sela untuk menyatakan tidak dapat menerima gugatan ini.

2. Saudara MARIAM PANGEMANAN, SH dan Saudara EGIDIUS KASENGKANG, SH tidak memiliki kompetensi atau hak atau tidak Memiliki kualitas legal standing untuk mengajukan gugatan mewakili atau bertindak selaku Kuasa Hukum dari FRANSISCA TUWAIDAN dan Ir. WILLY KUMENTAS.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa : “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa : “ *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.*”

Berdasarkan dua ketentuan diatas, maka dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) hal yang sangat esensial, sangat penting, dan sangat pokok untuk dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni :

1) Harus ada *Orang atau badan hukum* perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

2) Apabila orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara *tidak membuat dan menandatangani Serta mengajukan sendiri* gugatan tertulis kepada pengadilan, melainkan mewakili atau melalui Kuasa Hukumnya, maka gugatan itu harus disertai dengan surat kuasa yang sah.

Memperhatikan kenyataan yang terjadi pada hari persidangan tanggal 04 Januari 2011 yang lalu dimana salah seorang yang didalam gugatannya dinyatakan sebagai salah satu penggugat yakni Sdr. Ir. WILLY KUMENTAS dihadapan Panitera Pengganti WILLIAM KAUNANG, S.Sos didalam ruangnya, menyatakan bahwa kepentingannya tidak dirugikan sehingga ia tidak pernah berkehendak untuk mengajukan gugatan,

dan saat ditunjukkan Surat Kuasa tertanggal 26 November 2010 yang ada tanda tangan diatas namanya yang pada pokoknya memberi kuasa kepada Saudara MARIAM PANGEMANAN, SH dan Saudara EGIDIUS KASENGKANG, SH untuk mewakilinya melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana yang tertuang didalam surat kuasa tersebut, Saudara Ir. WILLY KUMENTAS menyatakan bahwa *tanda tangan yang tertera diatas namanya* dalam surat kuasa tersebut bukan tanda tangannya. Untuk menyatakan kesungguhan dan kebenarannya bahwa Saudara Ir. WILLY KUMENTAS tidak pernah berkehendak untuk mengajukan gugatan atas obyek yang didalamnya dalam gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, keterangan atau pernyataan lisan dihadapan Panitera Pengganti WILLIAM KAUNANG, S.Sos pada tanggal 04 Januari 2011 tersebut, ia kuatkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 5 Januari 2011 yang disampaikan kepada klien kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua KPU Minahasa Utara di Airmadidi selaku Tergugat I) dan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang menyidangkan perkara ini.

Bilamana

22

Bilamana FRANSISCA TUWAIDAN dan / atau Ir. WILLY KUMENTAS Benar tidak pernah berkehendak untuk mengajukan gugatan, dan mereka Berdua setidaknya Sdr. Ir. WILLY KUMENTAS tidak pernah memberi Kuasa kepada Saudara MARIAM PANGEMANAN, SH dan Saudara EGIDIUS KASENGKANG, SH makas surat kuasa tertanggal 26 November 2010 tersebut adalah cacat hukum, tidak sah atau "ilegal", hal ini mengakibatkan Saudara MARIAM PANGEMANAN, SH dan Saudara EGIDIUS KASENGKANG, SH tidak memiliki alas hak (Legal standing) atau tidak memiliki kompetensi untuk membuat, menanda tangani dan mengajukan gugatan ke pengadilan, apalagi beracara dalam perkara ini. Keadaan seperti ini tentunya memiliki dampak atau akibat hukum yang serius di kemudian hari karena perbuatan Saudara MARIAM PANGEMANAN, SH dan Saudara EGIDIUS KASENGKANG, SH telah *Melanggar hak azasi dari Tergugat I, menimbulkan keresahan, ketidak tenangan dan menguras tenaga, pikiran dan biaya untuk melayani gugatan ini.*

Menimbang hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya pula menurut Hukum untuk dijadikan dasar oleh pengadilan menjatuhkan putusan sela untuk menyatakan tidak dapat menerima gugatan ini.

3. Gugatan kabur (*obscur*) karena nama penggugat I tidak lengkap dan

pekerjaannya keliru.

Pasal 56 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur tentang syarat sahnya suatu gugatan yakni harus memuat : nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat (Identitas / syarat formil). Sudah tentu identitas dari Penggugat yang tercantum didalam surat gugatan harus sesuai dengan tanda bukti identitas yang ada pada Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya : sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk. Sedangkan dalam surat gugatan ini, nama orang yang didalam gugatan dinyatakan sebagai Penggugat I hanya tertulis FRANSISCA TUWAIDAN padahal berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 222/71.06.02.1005/2008 dan dokumen-dokumen lain yang dimasukkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara sebagai persyaratan pencalonan baik persyaratan yang secara pribadi maupun dari partai yang mengusungnya, nama lengkap Penggugat I adalah FRANSISCA MAGDALENA TUWAIDAN, kemudian tentang pekerjaannya, Ketua Fraksi Tumatenden DPRD Kabupaten Minahasa Utara bukanlah Suatu pekerjaan Penggugat I akan tetapi surat pemberitahuan sebagai Calon Bupati Minahasa Utara periode 2010-2015 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang diterima pada tanggal 25 Mei 2010.

Pekerjaan

23

Pekerjaan Penggugat I sesuai dengan tanda bukti identitas (Kartu Tanda Panduduk) Nomor : 222/71.06.02.1005/2008 tersebut adalah "Swasta" Anggota DPRD sifatnya insidental atau sementara yang merupakan suatu kedudukan atau jabatan. Demikianlah pula nama Penggugat II, juga tidak lengkap karena dalam gugatan disebutkan Ir. WILLY KUMENTAS sedangkan nama lengkapnya sesuai dokumen-dokumen lengkap yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara (Tergugat I) pada saat pendaftaran sebagai Calon Wakil Bupati adalah Ir. WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS.

Kebenaran atau ketetapan identitas seseorang dalam proses hukum sangatlah suatu hal yang sangat esensial karena dengan kekeliruan nama atau identitas dapat mengakibatkan adanya error in pesona dalam suatu proses hukum.

Bilamana syarat- syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf b, gugatan yang diajukan ini harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bersama ini Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sela sebagai berikut :

P R I M A I R

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan Saudara MARIAM PANGEMANAN, SH dan Saudara EGIDIUS KASENGKANG, SH tidak memiliki kompetensi atau hak atau tidak memiliki kualitas legal standing untuk mengajukan gugatan mewakili atau bertindak selaku Kuasa Hukum dari FRANSISCA TUWAIDAN dan Ir. WILLY KUMENTAS ;
4. Menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986.

S U B S I D I A I

R

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang,

24

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 02 Februari 2011 pihak Tergugat I telah mengajukan Jawabannya, yaitu sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketiga hal yang kami sampaikan pada eksepsi yang telah kami uraikan dan telah diserahkan pada tanggal 26 Januari 2011 sudah merupakan satu kesatuan dan sebenarnya kami tidak perlu lagi menanggapi materi pokok perkara ini karena memang gugatan ini tidak memenuhi syarat untuk diajukan, namun demikian kami sangat menghormati persidangan ini, untuk itu kami akan menanggapi gugatan yang dibuat, ditanda tangani dan diajukan oleh Sdri. MARIAM PANGEMANAN, SH dan saudara EGIDIUS KASENGKANG, SH sebagai berikut :

- Bahwa dasar gugatan (posita) dan tuntutan (petitum) dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan oleh Sdri. MARIAM PANGEMANAN, SH dan saudara EGIDIUS KASENGKANG, SH "kuasa hukum" FRANSISCA TUWAIDAN dan Ir. WILLY KUMENTAS, tidak ada relevansinya, tidak ada hubungan yang bersesuaian. Dalam tuntutan yang berhubungan dengan Tergugat I, pada pokoknya "kuasa penggugat" memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 tanggal 09 November 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati DAN Wakil Bupati (Drs. SOMPIE S.F. SINGAL, MBA dan YULISA BARAMULI, SH) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara (Petitum). Bilamana dibaca secara cermat alasan, dalil atau dasar gugatan dari No. 4 sampai dengan No. 23 maka dapat di rangkum bahwa pendapat paling pokok yang menjadi dasar mengajukan permohonan tersebut adalah karena "Penggugat" menganggap bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara No. 14/Kpts/KPU-MU/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 khusus atas nama pasangan calon Drs. SOMPIE S.F.SINGAL, MBA dan YULISA BARAMULI, SH tidak sah karena dukungan dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional Tidak Sah (Posita). Oleh karena "Penggugat" berpendapat bahwa penetapan pasangan calon Drs. SOMPIE S.F. SINGAL, MBA dan YULISA BARAMULI, SH menjadi Peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 maka Tergugat I tidak sah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 tanggal 09 November 2010 tentang Penetapan

Pasangan

25

Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati (Drs. SOMPIE S.F SINGAL, MBA dan YULISA BARAMULI, SH) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010.

Atas gugatan tersebut kami memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan yang menjadi dasar gugatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan

ketidakabsahan Kepengurusan Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris

DPC Demokrat Minahasa Utara atas nama BRAHMANA dan VERNIS MAILOOR yang mengusung pasangan calon Drs. SOMPIE S.F.SINGAL,

dan YULISA BARAMULI, SH dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010, sudah pernah diajukan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Tergugat I. Kemudian

telah diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Tata Usaha

Negara Manado hingga telah memperoleh kekuatan hukum tetap yakni

putusan Nomor : 24/G.TUN/2010/PTUN Mdo tanggal 20 Juli 2010

Demikian pula perihal "penggugat" masih menjadikan alasan/dasar

gugatan bahwa pemberian dukungan/pengusungan pasangan calon.

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2010

tentang Petunjuk Teknis Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala

Daerah (PILKADA) menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2

huruf g UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan

digabung terakhir dengan UU No. 51 tahun 2009 menyiratkan bahwa

keputusan- keputusan atau ketetapan- ketetapan yang diterbitkan oleh

Komisi Pemilihan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah mengenai

hasil Pemilihan Umum tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha

Negara. Dan ketentuan tersebut secara tegas dan eksplisit menyebutkan

"hasil pemilihan umum", hal mana menunjukkan bahwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju

adalah

keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap

pemungutan suara yang dilanjutkan dengan penghitungan suara.

3. Bahwa Tergugat I didalam menetapkan pasangan Drs. SOMPIE S.F.

SINGAL, MBA dan YULISA BARAMULI, SH sebagai Pasangan Terpilih

dalam Pemilukada sudah memenuhi syarat karena sesuai dengan

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 145/PHPU.D-VIII/2010

Di Mahkamah Agung

26

diMahkamah Konstitusi dengan Hasil Keputusan menolak gugatan dari

pemohon dan menerima hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Minahasa Utara Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010

dimana pasangan Drs. SOMPIE S.F SINGAL, MBA dan YULISA BARAMULI, SH memperoleh suara sebanyak 37.420 (tiga puluh tujuh

ribu empat ratus dua puluh) suara, sedangkan pasangan FRANSISCA

M. TUWAIDAN dan Ir. WILLY E.C KUMENTAS hanya memperoleh suara

sebanyak 36.269 (tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan)

suara dan bahkan Tergugat I telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati dengan melakukan seluruh tahapan-tahapan Pemilukada.

4. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah memaksakan

meloloskan pasangan Drs. SOMPIE S.F. SINGAL, MBA dan YULISA BARAMULI, SH pada saat pendaftaran tanggal 24 Mei 2010 Drs.

SOMPIE

S.F SINGAL masih menjabat sebagai Bupati dan tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus

2010

Drs. SOMPIE S.F SINGAL, MBA baru melepaskan jabatan sebagai Bupati

sedangkan pendaftaran tanggal 3 Agustus 2010 dan Drs. SOMPIE S.F

SINGAL, MBA masih menjabat Bupati Minahasa Utara adalah tidak benar

karena pada saat Drs. SOMPIE S.F SINGAL, MBA melakukan pendaftaran sudah dalam keadaan cuti sebagai Bupati ini sesuai dengan

Surat Ijin Cuti Kampanye yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi

Utara S.H.SARUNDAYANG tertanggal 19 Juli 2010 kepada Bupati Minahasa Utara Drs. SOMPIE S.F SINGAL, MBA.

5. Bahwa alasan Penggugat mengenai dukungan dari Partai Demokrat dan

Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap pasangan Drs. SOMPIE S.F

SINGAL, MBA dan YULISA BARAMULI, SH telah diajukan dan diputuskan dalam siding oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

pada tanggal 20 Juli 2010 Nomor 24/G.TUN/2010/PTUN Mdo, sehingga

alasan Penggugat ini tidak dapat diterima karena sudah merupakan

perkara yang neb is in idem.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini

Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya

menyatakan tidak dapat diterima.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang saedil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang,.....

27

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat II telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Januari 2011 yang isinya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Dalam Eksepsi

Kompetensi Absolut

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil- dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Atribut Competitio) terkait dengan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I ;

Bahwa setelah Tergugat II membaca serta mempelajari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dimana yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat yaitu Surat Keputusan Tergugat I dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 tanggal 9 November 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,*" Selanjutnya Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengklasifikasikan lagi yang bukan termasuk keputusan Tata Usaha Negara dimana pasalnya menyatakan "***Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :.....***

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum" Hal ini diperkuat dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2010 yang menyiratkan bahwa keputusan atau ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah mengenai hasil pemilihan umum tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini mempertegas SEMA 8 Tahun 2005 angka 3 dan angka 4,

yang



yang menyatakan 3 .”... keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (antara lain putusan Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004). 4. Bahwa dengan demikian, oleh karena lembaga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang pula menerbitkan penetapan atau putusan yang merupakan prosedur atau proses hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara misalnya antara lain : penangguhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut”.

Sehingga jelaslah bahwa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 tanggal 9 November 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010, **bukan merupakan objek sengketa** di Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Maka sudah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak gugatan Para Penggugat.

KOMPETENSI RELATIF

3. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berkompeten memeriksa dan mengadili perkara a quo terkait dengan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat II ;

Bahwa setelah Tergugat II mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dimana yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam Perkara a quo adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71- 981 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Minahasa Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.71- 982 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara, In facto objek gugatan a quo sudah jelas dikeluarkan oleh Tergugat II di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya yang berada di **Jakarta** sebagaimana tertulis dalam objek gugatan a quo. Seharusnya Para Penggugat a quo juga sudah mengetahui domisili Tergugat II yang jelas-jelas berada di Jakarta. Sehingga sudah seharusnya pula gugatan a quo diajukan di tempat domisili Tergugat II (*Actor Sequitor Forum Rei*). Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Gugatan sengketa Tata Usaha

Negara

29

Negara diajukan kepada Pengadilan yang **berwenang** yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat'. Pasal ini secara jelas menyatakan tentang pengajuan gugatan ini seharusnya di tempat kedudukan Tergugat. Sehingga dapat dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat, dalam perkara a quo, yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah tidak tepat karena kedudukan Tergugat II berdomisili di Jakarta. Hal ini hanya menunjukkan itikad tidak baik dari Para Penggugat terhadap Tergugat II dan menimbulkan kesan ingin menghilangkan atau mengurangi hak-hak Tergugat II.

Maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak (ontzegd).

GUGATAN KURANG PIHAK

4. Bahwa setelah Tergugat II membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak karena dalam mengeluarkan objek gugatan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat II. Tergugat II tidak serta merta dapat menerbitkannya tanpa dasar. Dalam perkara a quo objek gugatan dikeluarkan berdasarkan pada surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/2303/Sekr tanggal 19 November 2010 perihal Usul Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Minahasa Utara Bhakti 2010-2015 dan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Utara Nomor 170/DPRD-MINUT/303/XI/2010 tanggal 15 November 2010 perihal Usulan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Minahasa Utara Periode 2010-2015. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu sudah seharusnya Gubernur Sulawesi Utara dan DPRD Kabupaten Minahasa Utara dimasukkan sebagai pihak tergugat yang lain dalam perkara a quo. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, sekali lagi dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat II bermohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak (ontzegd) tidak dapat diterima ;

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (obscur libelum)

5. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari lebih lanjut gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, gugatan Para Penggugat kabur/keliru karena Para Penggugat mempermasalahkan proses penerbitan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang jelas-jelas sudah diputus oleh masing-masing pengadilan yang Berwenang

30

berwenang yaitu PTUN Manado dan Mahkamah Konstitusi, dan bukan penerbitan objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehingga tidak relevan apabila Para Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek sengketa a quo. Tindakan Para Penggugat dalam perkara a quo ini hanya membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat kabur.

Berdasarkan argumentasi tersebut maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntVan Kelikj Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat dengan jelas menolak seluruh dalil- dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya ;

2. Bahwa memang benar Tergugat II telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71- 981 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pemberhentian, Pejabat Bupati Minahasa Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.71- 982 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara ;
3. Bahwa Tergugat II tidak menolak dalil Para Penggugat halaman 3 angka 6 yang menyatakan “.....Para Penggugat menggugat ke Mahkamah Konstitusi dimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan mengulang Pemilukada di Kecamatan Wori”, dan angka 7 “Bahwa kemudian Tergugat I melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan hasil Pemilukada ulang perhitungan suara menyatakan pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli sebagai Pemenang, lalu Para Penggugat mengajukan Gugatan kembali tapi ditolak MK (Mahkamah Konstitusi)” dalam perkara a quo dibuktikan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 4 November 2010. Selanjutnya atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Tergugat I menerbitkan objek sengketa ;
4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil dari Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 10 yang menyatakan “Maka Penetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat I yakni Penetapan Yang Memenuhi Syarat adalah Cacat

Hukum

31

Hukum dan Tidaklah Sah, demikian pula dengan Penetapan Peserta Pemilukada serta Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Minahasa Utara yang ditetapkan oleh Tergugat I adalah Cacat Hukum dan tidak Sah pula”, bahwa Tergugat I telah melakukan ketentuan yang berlaku dengan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Final dan Mengikat. Hal ini sebagaimana telah dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dalilnya angka 6 dan 7, bahwa Para Penggugat telah menggunakan haknya dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidaklah salah apabila Tergugat I menerbitkan objek gugatan aquo ;

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil- dalil Para Penggugat halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, 5 dan 8 angka 12, 13, 14, 15 dan 16 yang hanya berputar-putar di sekitar masalah yang sama yaitu verifikasi dan klarifikasi oleh Tergugat I. Seharusnya sudah menjadi pemahaman Para Penggugat bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, dalil Penggugat tersebut menjadi tidak berdasarkan hukum untuk dinyatakan. Oleh karena Mahkamah Konstitusi adalah lembaga independen yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I. Sehingga tidaklah tepat apabila sesuatu yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diperdebatkan lagi. In facto gugatan Para Penggugat hanya akan membuktikan bahwa Penggugat melecehkan lembaga peradilan yakni Mahkamah Konstitusi yang seolah-olah tidak mempertimbangkan dengan cermat dalam mengeluarkan Putusannya ;

6. Bahwa Tergugat II menolak dalil dari Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11 angka 21 yang menyatakan "Maka dengan demikian pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli tidaklah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu. Yakni pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli yang tadinya diusung oleh Partai Demokrat (3 kursi), PAN (1 kursi), HANURA (2 kursi) dan PIB (1 kursi) jadi semuanya 7 kursi (28%) maka setelah dikurangi jumlah kursi dari Partai Demokrat sebanyak 3 kursi dan PAN sebanyak 1 kursi dan HANURA sebanyak 2 kursi, maka sisa 1 kursi yakni : PIB (1 kursi) yang harusnya sesuai ketentuan 4 kursi atau 15% (Lima Belas Persen) dari jumlah kursi DPRD". Terhadap dalil Para Penggugat ini, Tergugat II menyatakan bahwa Ruddi S. Kululu, SE, dkk dan Husen Tuahuns selaku.. telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memenangkan Tergugat I dengan Putusan Nomor 23/G.TUN/2010/PTUNMdo tanggal 28 Juli 2010 dan 24/G.TUN/2010/PTUNMdo tanggal 28 Juli 2010 terhadap Putusan tersebut, sampai batas waktu yang ditentukan Para Penggugat atas perkara tersebut tidak mengajukan banding sehingga Putusan berkekuatan hukum tetap. Senyatanya dalil Para Penggugat ini hanya membuktikan ketidakkonsistenan Para Penggugat terhadap perkara a quo dan Para Penggugat mengada-ada dalam gugatan. In facto

Para penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak melakukan upaya hukum selanjutnya atas Putusan Tata Usaha Negara tersebut, atau dapat dikatakan Para Penggugat menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

7. Bahwa Tergugat II selebihnya tidak menanggapi dalil- dalil Para Penggugat tersebut untuk selanjutnya Majelis Hakim dapat mengesampingkan dan tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan ;

Berdasarkan hal- hal yang dikemukakan oleh Tergugat II diatas, mohon Kiranya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvan kelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 tanggal 9 November 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 ;
3. Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-981 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pemberhentian, Penjabat Bupati Minahasa Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara ;
4. Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.71-982 Tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara ;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang.....

33

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Februari 2011, dan atas Replik Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 16 Februari 2011, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Duplik ;

Bahwa Replik Para Penggugat maupun Duplik Tergugat I tersebut tidak ditulis ulang tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti- bukti surat, telah diberi meterai cukup dan telah ditandai dengan bukti P-1 s/d P-53, bukti- bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Formulir tanda terima pendaftaran bakal calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Minahasa Utara. Atas nama bakal calon kepala daerah : FRANSISCA M. TUWAIDAN dan Ir. WILLY E.C. KUMENTAS. (Formulir model BA4-KWK-KPU, tertanggal Airmadidi 25 Mei 2010) ;

(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P-2 : Berita acara rapat pleno penetapan pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Minahasa Utara tahun 2010. Atas nama bakal calon kepala daerah : FRANSISCA M. TUWAIDAN dan Ir. WILLY E.C. KUMENTAS. Partai politik mengusul : PDIP, PKPB, PDS, PKB, PDP, PPRN, dengan jumlah kursi 9 (sembilan) atau 36% (tiga puluh enam persen). (Surat formulir model BA11-KWK tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi, 24 Juni 2010)

(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti P-3 : Surat dari komisi pemilihan umum kabupaten Minahasa Utara/keputusan KPU kabupaten Minahasa Utara Nomor : 14/KPTS/KPU-MU/VI/2010 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati menjadi peserta dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 tertanggal Airmadidi, 25 Juni 2010.

(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P-4 : Surat.....

34

4. Bukti P-4 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara/keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 15/KPTS/KPU-MU/VI/2010 tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati menjadi peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 tertanggal Airmadidi, 25 Juni 2010.

(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti P-5 : Surat rekapitulasi kelengkapan berkas calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Minahasa Utara atas nama FRANSISCA M. TUWAIDAN dan Ir. WILLY KUMENTAS. (Formulir model BA5-KWK),tertanggal Airmadidi, 25 Mei 2010, yang menerima ALDRIN POSUMAH (anggota KPUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara) . (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti P-6 : Surat yang ditujukan kepada bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama FRANSISCA M. TUWAIDAN dan Ir. WILLY KUMENTAS. Nomor : 95/KPU-MU/VI/2010 perihal hasil penelitian dan klarifikasi berkas pencalonan Pemilu Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010;

(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh ketua dan sekretaris DPD PAN (Partai Amanat Nasional). Formulir model B2-KWK.

(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti P-8 : Berita Manado Post tertanggal Kamis, 29 November 2010 tentang Pelantikan Pasangan SOMPIE SINGAL dan YULISA BARAMULI sesuai SK Mendagri Nomor : 131.71- 981 tahun 2010 dan Nomor 132.71- 982 tahun 2010 tertanggal 02 Desember 2010.

(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti P-9 : Kumpulan kliping-kliping koran yang memuat berita tentang

permasalahan kepengurusan ganda DPC demokrat kabupaten Minahasa Utara dan kabupaten Minahasa Selatan.

(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti P-10 : Surat

10. Bukti P-10 : Surat dari dewan pimpinan cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai HANURA kabupaten

Minahasa Utara yang ditanda tangani oleh ketua ROY WULUR dan sekretaris Drs. FRITS NGANTUNG, ditujukan ke ketua KPUD kabupaten Minahasa Utara perihal pencabutan pernyataan dukungan atas calon bupati Minahasa Utara Drs. SOMPIE SINGAL dan calon wakil bupati Minahasa Utara YULISA BARAMULI, SH tertanggal Airmadidi, 27 Mei 2010.

(Foto copy sesuai dengan aslinya);

11.Bukti P-11 : Surat tanda terima dari KPUD Minut, perihal surat pencabutan

dukungan DPC HANURA tertanggal 27 Mei 2010. Yang menerima SULASTRI KAIKO (Pegawai KPUD).

(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

12.Bukti P-12 : Surat Dewan Pimpinan Pusat HANURA kepada ketua DPD partai

HANURA seluruh Indonesia yang ditanda tangani oleh ketua umum WIRANTO dan sekretaris Jenderal DOSSY ISKANDAR PRASETYO tertanggal Jakarta, 24 Maret 2010 bernomor : A/257/DPP-HANURA/III/2010 perihal proses pemilukada ;

(Foto copy dari salinan) ;

13.Bukti P-13 : Undang-Undang RI Nomor : 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah ;

(Foto copy dari salinan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 68 tahun 2009 tentang

Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

(Foto copy dari salinan) ;

15. Bukti P-15 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum ; (Foto copy dari salinan) ;

16. Bukti P-16 : Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 2008 tentang partai Politik.

(Foto copy dari salinan) ;

17. Bukti P-17 : Foto copy.....

36

17. Bukti P-17 : Foto copy salinan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 23/G.TUN/2010/P.TUN.MDO. Penggugat HUSEN TUAHUNS melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Minahasa Utara. Yang keputusannya gugatan tidak dapat diterima (NO).

(Foto copy dari salinan) ;

18. Bukti P-18 : Fotocopy tanda terima penyerahan surat dan berita acara rapat

Pleno hasil penelitian dan klarifikasi oleh KPU provinsi/kabupaten/kota kepada bakal pasangan calon dalam hal ini nama bakal calon kepala daerah FRANSISCA M. TUWAIDAN dan nama bakal calon wakil kepala daerah Ir. WILLY

KUMENTAS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Airmadidi 08 Juni 2010. Yang menerima Bernadus Togas (Formulir model BA8-KWK-KPU);

19. Bukti P-19 : Fotocopy surat edaran Mahkamah Agung Nomor : 07 tahun 2010 yang intinya tentang petunjuk teknis sengketa mengenai pemilihan umum kepala daerah yakni menyiratkan bahwa keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan yang diterbitkan oleh komisi pemilihan umum baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah mengenai hasil pemilihan umum tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut secara tegas dan eksplisit menyebutkan "hasil pemilihan umum", hal mana menunjukkan bahwa hal yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan yang dilanjutkan dengan perhitungan suara ;

20. Bukti P-20 : Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Terutama bagian ke-sebelas perselisihan hasil pemilihan umum terutama pasal 74 ayat (1), (2), (3) ; pasal 75 (a) dan (b) ; dan pasal 77 ayat (1), (2), (3). Yang intinya untuk perselisihan hasil perhitungan suara adalah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam perkara ini, perkara nomor : 48/G.TUN/2010/PTUN.MDO, bukanlah perselisihan hasil perhitungan suara.

(Fotocopy yang sudah dilegarisir

sesuai aslinya) ;

21. Bukti P-21 : Harian Manado Post tertanggal 03 Juni 2010 yang berjudul

"Verifikasi Dua Cabup Demokrat".

(Fotocopy yang sudah dilegalisir

sesuai aslinya) ;

21. Bukti P-22 :

37

21. Bukti P-22 : Harian Manado Post tertanggal 05 Juni 2010 yang berjudul "KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantongi pengurus parpol sah".

(Fotocopy yang sudah dilegalisir

sesuai aslinya);

23. Bukti P-23 : Harian Manado Post tertanggal 03 Juni 2010 yang berjudul "DPP Demokrat monitor gugatan Partai Demokrat Minut". Inti berita : DPP Demokrat melalui wakil sekjen Angelina Sondakh, memonitor perkembangan gugatan yang dilakukan PD Minut terhadap KPUD Minut melalui PTUN Manado terkait keabsahan PD pimpinan Anas Urbaningrum di Dephum & HAM yang dipersoalkan oleh KPUD Minut.

(Fotocopy yang sudah dilegalisir

sesuai aslinya) ;

24. Bukti P-24 : Harian Manado Post tertanggal 14 Juni 2010 yang berjudul "Pantouw

: calon Demokrat belum memenuhi syarat" (konsultasi di DPP masih buntu).

(Fotocopy yang sudah dilegalisir

sesuai aslinya);

25. Bukti P-25 : Harian Manado Post tertanggal 15 Juni 2010 yang berjudul "Sompie-

Yulisa terancam gugur, Rudy klaim Anas rekomendasi Netty- Ingrid".

(Fotocopy yang sudah dilegalisir

sesuai aslinya) ;

26. Bukti P-26 : Harian Manado Post tertanggal 15 Juni 2010 yang berjudul "Anas

Shakan Kululu ketua Demokrat".

(Fotocopy yang sudah dilegalisir

sesuai aslinya) ;

27. Bukti P-27 : Harian Manado Post tertanggal 23 Juni 2010 yang berjudul

"Demokrat hadang keputusan KPUD Minut" ;

(Fotocopy yang sudah dilegalisir

sesuai aslinya) ;

28. Bukti P-28 : Harian Manado Post tertanggal 22 Juni 2010 yang berjudul

"Demokrat – PAN usung SBY".

(Fotocopy yang sudah dilegalisir) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-29 : Harian Manado Post tertanggal 24 Juni 2010
yang berjudul "Julius :

semua calon lolos, (Kubu Rudy
Kululu) akan dipidanakan KPUD
Minut".

(Fotocopy yang sudah dilegalisir
sesuai aslinya) ;

30. Bukti P-30 : Harian Manado Post tertanggal 24 Juni 2010
yang berjudul "KPUD

abaikan surat DPP Partai Demokrat".
(Fotocopy yang sudah dilegalisir
sesuai aslinya) ;

31. Bukti P-31 : Harian Manado Post tertanggal 25 Juni 2010
yang berjudul "KPUD

tetapkan 6 pasangan".
(Fotocopy yang sudah dilegalisir
sesuai aslinya) ;

32. Bukti P-32 :

38

32. Bukti P-32 : Harian Manado Post tertanggal 03 Juli 2010
yang berjudul "DPP

Demokrat nilai KPUD Minut keliru".
(soal penetapan calon Partai
Demokrat).
(Fotocopy yang sudah dilegalisir

sesuai aslinya) ;

33. Bukti P-33 : Harian Manado Post tertanggal 13 Juli 2010
yang berjudul "Kululu

beri keterangan di PTUN".
(Fotocopy yang sudah dilegalisir
sesuai aslinya) ;

34. Bukti P-34 : Harian Manado Post tertanggal 07 Agustus
2010 yang berjudul "5

kandidat Panwaslukada jangan tidur/prihatin
pemilukada Minut yang diwarnai banyak
pelanggaran oleh pasangan incumbent". Yang digelar
di hotel Sutan Raja, oleh 5 pasangan peserta
pemilukada terkecuali pasangan incumbent.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotocopy yang sudah dilegalisir

sesuai aslinya) ;

35. Bukti P-35 : Harian Manado Post tertanggal 10 Agustus 2010 yang berjudul

"DPRD Minut minta KPUD netral (pilkada Wori tercoreng)".

(Fotocopy yang sudah dilegalisir

sesuai aslinya) ;

36. Bukti P-36 : Harian Manado Post tertanggal 14 Juni 2010 yang berjudul "Dualisme Cabup Partai Demokrat ditentukan (permasalahan kepengurusan ganda DPC Demokrat kabupaten Minsel, dan KPUD Minsel menyatakan penentuan akhir Dari KPUD Minsel adalah siapa yang memiliki surat rekomendasi resmi dari pengurus DPP Demokrat)".

(Fotocopy yang sudah dilegalisir

sesuai aslinya) ;

37. Bukti P-37 : Harian Manado Post tertanggal 15 Juni 2010 yang berjudul "tuama di ujung tanduk".Penjelasannya, setelah ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengeluarkan SK nomor : 40/EXT/DPP-PD/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010. Yang intinya KPUD Minsel mengacu pada SK ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

(Fotocopy yang sudah dilegalisir

sesuai aslinya) ;

38. Bukti P-38 : Harian Manado Post tertanggal 16 Juni 2010 yang berjudul "tuama ancam gugat DPP Partai Demokrat".Penjelasannya :SK DPP PD nomor : 40/EXT/DPP-PD/VI/2010 diterima KPUD Minsel.

(Fotocopy yang sudah dilegalisir sesuai aslinya)

;

39. Bukti P-39 : Harian Manado Post tertanggal 18 Juni 2010 yang berjudul "Anas

akhirnya restui Sumual Wauran sebagai calon Partai Demokrat".

(Fotocopy yang sudah dilegalisir

sesuai aslinya) ;

40. Bukti P-40 :



40. Bukti P-40 : Fotocopy putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 145/PHPU.D- VIII/2010, oleh Fransisca M. Tuwaidan dan Ir. Willy Kumentas sebagai pemohon lawan KPUD Minahasa Utara sebagai termohon. Yang intinya adalah : permohonan pembatalan terhadap berita acara penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Minahasa Utara dan permohonan pembatalan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati Minahasa Utara. Jadi, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah tentang perselisihan hasil penghitungan suara. (salinan) ;
41. Bukti P-41 : Fotocopy rincian tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Minahasa Utara tahun 2010. (Fotocopy sudah dilegalisir sesuai aslinya);
42. Bukti P-42 : Kliping koran harian Tribun Manado tertanggal 07 Maret 2011. Yang mana tercantum bahwa menurut Sekjen Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni, bahwa sesuai aturan PNS yang ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mundur dari jabatannya. Dan nanti setelah usai bisa menjabat lagi. (Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti P-43 : Fotocopy keputusan-keputusan Kongres ke-1 Partai Demokrat di Bali, tanggal 20-23 Mei 2005 yang didalamnya termuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, khususnya Pasal 24 ayat (7), bilamana terjadi Kekosongan jabatan Ketua atau Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota melakukan rapat pleno untuk mengusulkan salah satu pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Jadi, jelas di sini Partai Demokrat tidak mengenal PLT (Pelaksana Tugas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotocopy telah dilegalisir sesuai

aslinya) ;

44. Bukti P-44 : Fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor : 66/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS antara Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Minahasa Selatan Melawan Ventje Tuela, S.Sos dan Noldy Didi Manorekang. Yang memutuskan Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding atau membatalkan putusan PTUN Manado nomor: 19/G.TUN/2010/PTUN.MDO tanggal 07 Juli 2010, yang dimohonkan banding serta memenangkan pihak KPUD Minsel, dengan pertimbangan; mengingat telah terjadi pergantian kepengurusan DPP Partai Demokrat maka tindakan

Tergugat/

40

Tergugat/Pembanding yang lebih memilih DPP Partai Demokrat versi Anas Urbaningrum sebagai partai pengusung/pemberi rekomendasi calon peserta adalah merupakan hak Tergugat/Pembanding yang dinilai wajar dan masuk akal mengingat dalam masalah penyelenggaraan Pilkada ini majelis menilai terdapat pola hubungan hukum sebagai berikut:

1. Antara KPUD/Tergugat dengan Partai/gabungan Partai pengusung dan pemberi rekomendasi;
2. Antara Partai/gabungan Partai pengusung dengan calon peserta yang diusung/direkomendasikan;

Pertimbangan selanjutnya, bahwa dalam kondisi yang demikian tentunya DPP Partai Demokrat yang barulah yang akan diperhatikan; serta majelis menilai tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Tergugat/Pembanding (KPUD Minsel) dalam sengketa ini. Putusan ini sudah inkrah karena pihak Penggugat erbanding (Ventje Tuela, CS) sudah tidak lagi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotocopy yang dilegalisir sesuai

aslinya);

45. Bukti P-45 : Surat Penegasan nomor : 39/EXT/DPP.PD/VI/2010 tertanggal Jakarta, 12 Juni 2010 ditujukan kepada Ketua KPUD Minahasa Utara dan yang bertanda tangan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang intinya adalah menegaskan bahwa kepengurusan DPC Partai Demokrat kabupaten Minahasa Utara adalah berdasarkan SK DPP Partai Demokrat nomor : 248/SK/DPP.PD/ DPC/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang susunan dan komposisi pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kabupaten Minahasa Utara nomor : 33/DPC/PD/IV/2010 tanggal 10 April 2010 perihal pergantian sekretaris maka kepengurusan DPC Minahasa Utara dijabat oleh Sdr. Ruddi S. Kululu, SE(Ketua) dan Sdr. Reza Pomantouw (Sekretaris). Serta dalam hal pengusungan calon kepala daerah kabupaten Minut, maka yang Berhak mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Minahasa Utara adalah kepengurusan berdasarkan penegasan tersebut di atas. Dan surat Penegasan ini juga membatalkan penegasan yang dikeluarkan oleh DPD Partai Demokrat propinsi Sulawesi Utara.

(Fotocopy yang dilegalisir sesuai

aslinya) ;

46. Bukti P-46 :

41

46. Bukti P-46 : Fotocopy berita acara tertanggal Jakarta, 17 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat serta Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Minahasa Utara yakni Drs. Willem Pantouw, yang Intinya berdasarkan verifikasi langsung tentang Surat Penegasan DPP Partai Demokrat nomor : 39/EXT/DPP.PD/VI/2010, tanggal 12 Juni 2010 menyimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat yang dimaksud, benar diketahui dan ditandatangani oleh Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat hasil Kongres Nasional tahun 2010.
2. Segala konsekuensi hukum yang KPUD Minahasa Utara lakukan atas pelaksanaan dari Surat Penegasan dimaksud, menjadi tanggung jawab DPP Partai Demokrat dan berita acara ini dibuat untuk menjadi acuan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh Partai Demokrat.

47. Bukti P-47 : Surat undangan Kongres ke-II Partai Demokrat, tertanggal Jakarta, 04 Mei 2010 ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten Minahasa Utara yakni Ruddi Kululu, SE yang bertempat di hotel Mason Pine Bandung tanggal 21-23 Mei 2010, ini menunjukkan bahwa kepengurusan yang sah adalah Ruddi Kululu, CS.

(Fotocopy yang dilegalisir sesuai

aslinya) ;

48. Bukti P-48 : Tanda terima pendaftaran bakal calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Minahasa Utara, nama pasangan yakni, nama bakal calon kepala daerah Netty Agnes Pantouw, SE dan Ingrid J.N.N. Sondakh, SE dengan Partai pengusung adalah Partai Golkar dan Partai Demokrat, tertanggal Airmadidi, 27 Mei 2010, yang diterima oleh KPUD kabupaten Minahasa Utara.

(Fotocopy yang dilegalisir sesuai

aslinya) ;

49. Bukti P-49 : Berita acara pleno penetapan pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Minahasa Utara tahun 2010, dengan nama bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni Netty Agnes Pantouw, SE dan Ingrid J.N.N. Sondakh, SE tertanggal 07 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua KPUD Minut dan para anggotanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Bukti P-50 : Daftar hadir rapat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kabupaten Minahasa Utara tertanggal Senin, 13 September 2010 yang dihadiri oleh antara lain : Venice Mailoor, yang dalam daftar hadir sebagai Ketua Dewan Pimpinan Anak cabang Airmadidi, dan dengan demikian Venice Mailoor ini yang adalah Sekretaris PLT. (Pelaksana Tugas) yang merekomendasikan pasangan Sompie Singal dan Yulisa Baramuli adalah hanya rekayasa semata. Karena sebenarnya sesuai daftar hadir rapat ini, Venice Mailoor adalah Ketua PAC Airmadidi dan rapat ini dilakukan sesudah hari pencoblosan dan sebelum pemungutan suara ulang kecamatan Wori berarti sebelum ditetapkannya pasangan Sompie Singaldan Yulisa Baramuli sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten MinahasaUtara oleh KPUD Minut. Juga dalam rapat ini dihadiri oleh Rudy Kululu, SE sebagai Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten Minahasa Utara dan dihadiri juga oleh calon bupati yaitu Bapak Sompie Singal.

(Fotocopy yang telah dilegalisir

sesuai asli) ;

51. Bukti P-51 : Photo sewaktu pasangan Fransisca Tuwaidan dan Ir. Willy

Kumentas mendaftarkan di KPUD Minahasa Utara juga bersama terlihat Pengurus dan Ketua DPC PAN Minahasa Utara Husein Tuahuns serta massa PAN. (Asli photo) ;

52. Bukti P-52 : Photo sewaktu Partai DPC PAN (Partai Amanat Nasional)

mengusung serta turut bersama-sama pasangan Fransisca Tuwaidan dan Ir. Willy Kumentas mendaftarkan di KPUD Minahasa Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Asli photo);

53. Bukti P-53 : Photo sewaktu massa pendukung dan ketua serta para pengurus DPC PAN (Partai Amanat Nasional) Minahasa Utara bersama-sama pasangan Fransisca Tuwaidan dan Ir. Willy Kumentas sewaktu mendaftar di KPUD Minahasa Utara juga turut serta Ketua DPC PAN.

(Asli photo);

Menimbang

43

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis yang diajukan Pihak Para Penggugat tersebut diatas, Para Penggugat telah menghadapkan 4 (empat) orang Saksi yakni : 1. INDIRA REZA POMANTOW 2. NOVRY M DOTULONG 3. ROY ELIZA ALBERT WULUR 4. FRANKY RORONG, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I PARA PENGGUGAT (INDIRA REZA POMANTOW) :

- Bahwa saksi kenal kepada Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja, tidak kenal kepada Tergugat, kenal dengan Tergugat I tidak kenal dengan Tergugat II ;
- Bahwa saksi bernaung di Partai Demokrat ;
- Bahwa Jabatan saksi di Partai Demokrat adalah : Sebagai Sekretaris Partai Demokrat Minut sejak tanggal 12 Juni 2010 tetapi tahun 2004 masih sebagai anggota, tetapi sebelumnya menjabat Wakil Ketua Ranting Desa Kolongan Tetempangan, dan Tahun 2006 sebagai Pengurus PAC Kec. Kalawat, Tahun 2007 sebagai Sekretaris DPC, dan Ketua pada waktu itu Rudy S. Kaluhu, pada Tahun 2003 sebagai Ketua DPC adalah Faldri Lasut dan Tahun 2010 Netty Pantow- Ingrid Sondakh ;
- Bahwa saksi kenal dengan Brahmana karena beliau sebagai pengurus DPC ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Brahmana tidak pernah diberhentikan dari DPC ;
- Bahwa hasil kongres muncul PLT DPC mengusung pasangan SBY ;
- Bahwa saat Kongres Ruddy Kalulu juga hadir ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat LT ;
- Bahwa kepengurusan yang sah adalah kepengurusan DPC ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat kepengurusan yang ditanda tangani PLT ;
- Bahwa dari artai Demokrat ada dua Calon yang diusung yaitu NAP, dan SBY ;
- Bahwa sikdp KPU telah ditempuh jalur hukum melalui PTUN ;
- Bahwa Ketua Umum Anas tidak pernah mencabut kepengurusan DPC ;
- Bahwa tidak ada sosialisasi mengenai kongres, dan saksi tahu nonton dari TV;
- Bahwa PLT belum dibacakan ;
- Bahwa Brahmana tidak pernah berkantor di Minut ;
- Bahwa Brahmana sebagai PLT Partai Demokrat Minut ;
- Bahwa setahu saksi anggaran dasar diatur pada pasal 24 ayat 7 UU No. 32 Tahun 2004 ;
- Bahwa dengan adanya pengusungan ganda sehingga kepengurusan dipertanyakan ;
- Bahwa saksi

44

- Bahwa saksi tahu penetapan yang memenuhi syarat yang dikeluarkan oleh KPU sudah dilaksanakan oleh KPU Minut sejak tanggal 20 Mei 2010 Partai Golkar dan Demokrat ;
- Bahwa setahu saksi KPU Minut mengacu pada SK DPP Anas Ubaningrum ;
- Bahwa saksi tahu sudah ada perkara di PTUN sudah in kracht dan yang menang adalah Minsel ;

SAKSI I I PARA PENGGUGAT (NOVRY M DOTULONG) :

- Bahwa saksi bernaung di Partai Demokrat sejak dari tahun 2004 ;
- Bahwa pertama-tama saksi hanya sebagai simpatisan Partai Demokrat kemudian sebagai Ketua Tim Kampanye SBY tahun 2004 dan terakhir sebagai Wakil Ketua DPC sejak tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK No. 19/2007 yang diperbaharui dengan SK No. 48 DPP ;

- Bahwa ketika saksi menjabat Wakil Ketua DPC Ketuanya adalah Ruddy Kalulu < SE sedangkan sekretaris adalah Reza Pomantow ;
- Bahwa ketika pemilihan BUPATI yang diusung Partai Demokrat adalah Reza Pomantow berdasarkan SK 39/2010 DPP Anas Ubaningrum ;
- Bahwa selama itu saksi tidak tahu kalau ada pasangan lain yang diusung oleh Partai Demokrat ;
- Bahwa saksi pernah dengar calon Ruddy Kalulu, SE dicabut tetapi tidak melihatnya ;
- Bahwa Yulisa Baramuli saksi tidak tahu kalau pernah mendaftarkan diri sebagai calon ;
- Bahwa setahu saksi Yulisa Baramuli adalah salah satu pengurus DPP Partai Demokrat ;
- Bahwa calon yang diusung Partai Demokrat adalah Neti Agnes Pantow ;
- Bahwa saksi sudah lupa kalau kapan Yulisa Baramuli mendaftar ;
- Bahwa waktu itu dibentuk gabungan partai dan didaftarkan di KPU ;
- Bahwa yang saksi tahu melalui media masa yang diusung oleh Partai Demokrat adalah A. Brahmana dan V. Mailoor ;
- Bahwa dalam tahap permulaan yang mengusung NAP (Neti Agnes antow adalah Golkar dan Demokrat tetapi dianulir oleh KPU dan tidak tahu apa sebabnya/dasar hukumnya ;
- Bahwa sebelum ditetapkan SBY diusung DPC telah menggugat di PTUN ;

- Bahwa sebelum

45

- Bahwa sebelum gugat di PTUN pernah diklarifikasi yang menegaskan yang mana yang sah adalah Ruddy Kalulu, SE ;
- Bahwa klarifikasi disampaikan kepada KPU Minut tetapi dikatakan bahwa Partai Demokrat tidak mengenal PLT ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar KPU sehingga disung oleh Partai Golkar ;
- Bahwa pada saat ditetapkan untuk ikut ada Demo yang dipimpin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi tetapi tidak ditanggapi ;

- Bahwa setahu saksi jumlah kursi di Legislatif 3 (tiga) kursi dan belum cukup 15 % ;
- Bahwa saksi pernah dengar ada tanggapan dari KPU Pusat dan tidak setuju atas usungan tersebut karena yang sah adalah Ruddy Kalulu, SE ;
- Bahwa tanggapan DPP atas usungan SBY yang mana akan disampaikan melalui beberapa penegasan ;
- Bahwa inti surat mengenai klarifikasi menegaskan bahwa yang sah adalah Ruddy Kalulu, SE yang ditanda tangani oleh Anas Ubaningrum dan surat klarifikasi diabaikan ;
- Bahwa NAP diusung oleh Partai Golkar sedangkan SBY diusung oleh Demokrat, PAN, dan PIB ;
- Bahwa penetapan oleh KPU NAO tidak ada lagi usungan dari Demokrat ;
- Waktu Undangan Kongres yang sah yang diundang adalah Ruddy Kalulu, SH ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Brahmana sedangkan Mailoor saksi kenal karena ia adalah Pengurus PAC ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pendaftaran ;

SAKSI III PARA PENGGUGAT (ROY ELIZA ALBERT WULUR) :

- Bahwa saksi bernaung di Partai Hanura sejak berdiri yaitu tahun 2007 ;
- Bahwa yang menjadi Ketua Partai Hanura Minut pada waktu itu adalah saksi sampai pada tanggal 28 Mei 2010 dan sekarang menjadi Ketua Dewan Penasehat Partai Hanura di Minut ;
- Bahwa pendaftaran di KPU tanggal 24 Mei s/d 27 Mei 2010 jam 12 malam ;
- Bahwa Partai Hanura mendukung SBY tetapi selanjutnya tidak dukung SBY lagi ;
- Bahwa Partai Hanura tidak mendukung SBY lagi karena pada bulan Maret 2010 Partai Hanura hanya mendapat 2 (dua) kursi sehingga berkoalisi dengan Partai PKPI dan Barnas sehingga menjadi 4 (empat) kursi dan mencapai 15 % dan pada awal Maret 2010 ada pemberitahuan dari DPP supaya Partai Hanura mendukung SBY dan saksi menjawab akan menghubungi yang bersangkutan supaya mendaftar tetapi ditunggu-tunggu sampai akhir batas waktu, SBY tidak mendaftar dan kembali dihubungi tetapi beliau mengatakan SBY tidak didukung oleh Partai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanura ;

- Bahwa tidak.....

- 46

- Bahwa tidak ada surat dari DPP bahwa Partai Hanura mendukung SY tetapi hanya melalui telepon atas nama Barlian tetapi saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa saksi menandatangani dan mengenai boleh tidak untuk dicabut itu dimungkinkan sebab diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 63 ayat 1 ;
- Bahwa mengenai pencabutan SBY ada surat dari DPC ke KPU yang diterima oleh anggota KPU ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak ikut pasangan calon adalah pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat, Hanura, PAN, PIB ;
- Bahwa yang dicabut adalah Ketua dan Sekretaris ;
- Bahwa pencabutan tidak diproses ;
- Bahwa pencabutan pada tanggal 27 Mei 2010 ;
- Bahwa SBY mendaftar pada hari pertama ;
- Bahwa berdasarkan pencabutan saksi pergi ke rumah Sompi Singal dan dikatakan yang dukung SBY ada 4 partai tetapi ternyata hanya 2 partai, partai PAN dan Demokrat tidak mendukung ;
- Bahwa mekanisme dalam pendaftaran calon, yang bersangkutan langsung ke Pusat bahkan waktu itu saksi terancam akan dilaporkan ke Polda , dan yang lapor antara lain Herry Rotinsulu, Nelwan dengan alasan ada Pembohongan Publik ;
- Bahwa alasan tarik dukungan SBY karena tidak ada kesepakatan yang jelas ;
- Bahwa pada saat pendaftaran saksi tidak melihat kader PAN yang hadir dan tidak lihat Pak Husen, makanya saksi datang kerumahnya untuk mengetahui yang sebenarnya, apakah PAN dukung siapa dan ternyata PAN dukung ETA ;

SAKSI IV PARA PENGGUGAT (FRANKY RORONG) :

- Bahwa saksi bernaung dalam Partai Hanura ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Partai Hanura Minut dan sebagai Ketua PAC Kecamatan Airmadidi ;
- Bahwa sebagai Ketua PAC Kec, Airmadidi berdasarkan SK DPD Provinsi ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Partai Hanura/Ketua PAC Kecamatan Airmadidi sejak tahun 2007 sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu adanya perkara yang diajukan oleh Para Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu pada waktu dilakukan pendaftaran pasangan calon, oleh karena saksi selalu mendampingi Ketua Partai Hanura pada saat itu mengusung SBY, ketika itu katanya 3 Partai yang mendaftar padahal yang saksi lihat hanya 2 sedangkan PAN tidak ada ;
- Bahwa waktu pendaftaran pasangan Calon SBY hadir termasuk pasangannya/calon Wakil juga hadir ;
- Bahwa saksi ke KPU pada saat pendaftaran hanya 1 kali ;

Menimbang,.....

47

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup yang telah ditandai dengan T.1 -1 sampai dengan T.1 - 8, bukti – bukti tersebut berupa :

1. Bukti T.I- 1 : Pencabutan surat kuasa atas nama FRANSISCA TUWAIDAN ;
2. Bukti T.I- 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Minahasa Utara tentang penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Minahasa Utara No. 26/Kpts/KPU- MU/XI/2010 tanggal 11 November 2010 ;
3. Bukti T.I- 3 : Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 ;
4. Bukti T.I- 4 : Rekomendasi persetujuan penguatan calon bupati dan wakil bupati kepala daerah kabupaten Minahasa Utara provinsi Sulawesi Utara periode 2010- 2015 No. 121/RKMD/DPP.PD/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.I- 5 : Surat keputusan pemberhentian saudaraku Supani Loho dan pengangkatan saudaraku Ayub Ali sebagai pelaksana tugas ketua DPD PAN Minahasa Utara periode 2005- 2010 No. PAN /24/A/Kpts/K-S/001/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 ;

6. Bukti T.I- 6 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 145/PHPU.D- VIII/2010 tanggal 04 November 2010 ;

7. Bukti T.I- 7 : Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 24/G.TUN/2010/PTUN Mdo tanggal 21 Juli 2010, Penggugat An. Ruddi S. Kululu, SE, dkk ;

8. Bukti T.I- 8 : Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 23/G.TUN/2010/PTUN Mdo tanggal 28 Juli 2010, Penggugat An. Husen Tuahuns ;
Menimbang

48

Menimbang, bahwa para pihak Tergugat I tidak mengajukan bukti saksi karena menganggap sudah cukup dengan bukti surat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya telah mengajukan bukti- bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup yang , dan dalam surat pengantar Daftar Bukti Tergugat II tertanggal Maret 2011 akan mengajukan bukti surat P.II- 1 s/d P.II -13 namun hingga selesai acara pembuktian pihak Tergugat II hanya mengajukan bukti suratnya yaitu bukti surat yaitu bukti P.II- 1, P.II- 2, P.II- 3, P.II- 4, P.II- 5, P.II- P.II- 12, dan P.II- 13 sedangkan bukti P.II- 6 s/d P.II- 11 hingga selesai acara pembuktian tidak diajukan oleh pihak Tergugat II ;

Bukti – bukti yang diajukan pihak Tergugat II tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II- 1 : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 tanggal 9 Nopember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 ;
2. Bukti T.II- 2 : Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Utara Nomor 170/DPRD-MINUT/303/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 perihal usulan Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Minahasa Utara 2010-2015 ;
3. Bukti T.II- 3 : Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/2303/Sekr tanggal 19 Nopember perihal usul penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Minahasa Utara masa bhakti 2010-2015 ;
4. Bukti T.II- 4 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-981 tanggal 1 Desember 2010 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Bupati Minahasa Utara ;
5. Bukti T.II- 5 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.71-982 tanggal 1 Desember 2010 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Minahasa Utara ;
6. Bukti T.II- 12 : Surat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.Bukti T.II- 12 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005 ;

13.Bukti T.II- 13 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II tidak mengajukan bukti saksi karena sudah menganggap sudah cukup dengan bukti surat;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 5 Mei 2011. Kesimpulan dari Para Pihak tersebut tidak ditulis ulang namun isinya telah dipelajari dan dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, adalah dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 tertanggal 09 November 2010 Tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010

2. - Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
137.71- 981

tahun 2010 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Minahasa Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
132.71- 982 tahun 2010 tertanggal 01 Desember 2010
Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara ;

Menimbang ,.....

50

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat mengajukan tuntutan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah karena dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Persyaratan Bakal Pasangan Calon, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi melalui jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Eksepsi Tergugat I pada tanggal 26 Januari 2011 sedangkan Tergugat II juga telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya pada tanggal 26 Januari 2011 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Mahkamah Konstitusi ;

2. Kompetensi Relatif

Pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dikarenakan Tergugat II berkedudukan di Jakarta ; -

3. Gugatan Kabur (*obscuur libel*) ;

4. Gugatan Kurang Pihak

Objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat II dikeluarkan berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/2303/Sekr tanggal 19 November 2010 dan Surat Pimpinan DPR Kabupaten Minahasa Utara

Nomor :

51

Nomor : 170/DPRD-MINUT/303/XI/2010 tanggal 15 November 2010 Perihal Usul Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Minahasa Utara Masa Bhakti 2010- 2015, sehingga sudah seharusnya Gubernur Sulawesi Utara dan DPRD Kabupaten Minahasa Utara dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

5. Saudara Mariam Pangemanan, SH dan Saudara Egidius Kasengkang, SH tidak memiliki kompetensi atau hak atau tidak memiliki kualitas legal standing untuk mengajukan gugatan mewakili atau bertindak selaku Kuasa Hukum dari Fransisca Tuwaidan, SH dan Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willy Kumentas hal ini dikarenakan karena pada tanggal 04 Januari 2011, salah satu Penggugat yaitu Ir. Willy Kumentas dihadapan Panitera Pengganti William Kaunang, S.Sos menyatakan bahwa kepentingannya tidak dirugikan sehingga ia tidak pernah berkehendak untuk mengajukan gugatan dan untuk menyatakan kesungguhan dan kebenarannya maka keterangan atau pernyataan lisannya tersebut dikuatkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 05 Januari 2011 dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Minahasa Utara di Airmadidi selaku Tergugat I. Selain itu, ketika Ir. Willy Kumentas ditunjukkan Surat Kuasa tertanggal 26 November 2010 yang terdapat tanda tangan diatas namanya yang pada pokoknya memberi Kuasa kepada Mariam Pangemanan, SH dan Egidius Kasengkang, SH untuk mewakilinya melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Kuasa tersebut, Ir. Willy Kumentas menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera diatas namanya dalam Surat Kuasa tersebut bukanlah tanda tangannya ;

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi tersebut dibantah Para Penggugat sebagaimana termuat dalam replik Para Penggugat tertanggal 08 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kompetensi absolut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. *Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 tertanggal 09 November 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 ;*

2. – Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. - *Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.71- 981 tahun 2010 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Minahasa Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara*
- *Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.71- 982 tahun 2010 tertanggal 01 Desember 2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara ;*

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ketiga objek sengketa tersebut adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berdasar pada ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan objek sengketa yaitu **Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 tertanggal 09 November 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.71- 981 tahun 2010 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Minahasa Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.71- 982 tahun 2010 tertanggal 01 Desember 2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara**, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sesuai yang disyaratkan oleh Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa *a quo* termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang,.....

53

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perkara *a quo* merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau bukan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*

a) *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;*

b) *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;*

c) *memutus pembubaran partai politik dan*

d) *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*

Sehingga berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 sebagaimana dalam obyek sengketa *a qua* dan bukan mengenai hasil Pemilihan Umum sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi , Majelis Hakim menyimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kompetensi relatif ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “*Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu*

Daerah.....

54

daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Pihak Tergugat dalam perkara ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu dari kedua Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado daerah hukumnya meliputi Kabupaten Minahasa Utara sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat sudah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas maka eksepsi Tergugat II mengenai kompetensi relatif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan dalam perkara *a quo* kabur, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*gugatan harus memuat :*"

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya ;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak kabur dan oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan kabur tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang,

55

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 tertanggal 09 November 2010 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010

2. - Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.71- 981

tahun 2010 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Minahasa Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara ;

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.71- 982 tahun 2010 tertanggal 01 Desember 2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"* dan apabila dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Gubernur Sulawesi Utara dan Pimpinan DPR Kabupaten Minahasa Utara tidak menerbitkan objek sengketa *a quo* maka tidak perlu dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas maka eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kualitas legal standing dari Mariam Pangemanan, SH dan Egidius Kasengkang, SH untuk mewakili atau bertindak selaku Kuasa Hukum dari Fransisca Tuwaidan, SH dan Ir. Willy Kumentas ;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai tentang pemberian kuasa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : "*pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan urusan*" ;

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai pernyataan atau pengakuan para pihak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim*" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 03 Maret 2011 diperoleh suatu fakta hukum dimana Penggugat 2 yakni Ir. Willy Kumentas menyatakan dalam sidang bahwa tidak pernah memberi kuasa kepada Mariam Pangemanan, SH dan Egidius Kasengkang, SH untuk mewakili dan bertindak selaku Kuasa Hukum untuk menggugat objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan adanya pengakuan dari Penggugat 2 yaitu Ir. Willy Kumentas bila dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan pada tanggal 03 Maret 2011, Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Saudara Mariam Pangemanan, SH dan Saudara Egidius Kasengkang, SH tidak dapat bertindak atau tidak mempunyai kualitas untuk menggugat atas nama Ir. Willy Kumentas akan tetapi, karena gugatan ini diajukan tidak hanya oleh Ir. Willy Kumentas seorang melainkan Fransisca Tuwaidan juga selaku Penggugat I, maka dalam perkara *a quo* Majelis hanya akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa yang berkaitan dengan kepentingan Fransisca Tuwaidan, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang,.....

57

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi tentang kualitas (legal standing) Mariam Pangemanan, SH dan Saudara Egidius Kasengkang, SH selaku kuasa hukum Fransisca Tuwaidan dan Ir. Willy Kumentas , Majelis Hakim berkesimpulan Saudara Mariam Pangemanan, SH dan Saudara Egidius Kasengkang, SH tidak memiliki kualitas legal standing untuk mengajukan gugatan mewakili atau bertindak selaku Kuasa Hukum Ir. Willy Kumentas adalah beralasan hukum sehingga harus diterima untuk sebagian ,dan menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk selebihnya , sedangkan Mariam Pangemanan ,SH dan Egidius Kasengkang dalam perkara ini hanya dapat mewakili atau bertindak sebagai kuasa hukum dari Fransisca Tuwaidan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa yang berkaitan dengan kepentingan Fransisca Tuwaidan selaku penggugat, sehingga dalam perkara ini yang objek sengketa yang akan dipertimbangkan adalah:

- Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara No. 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 November 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.71-981 tahun 2010 tertanggal 01 Desember 2010 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menyatakan batal atau tidak sah objek- objek sengketa tersebut diatas , karena objek – objek sengketa tersebut penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Menimbang

58

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan penerbitan objek – objek sengketa telah membantahnya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek – objek sengketa telah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah “apakah penerbitan objek – objek sengketa telah sesuai prosedur yang berlaku” .

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo Majelis Hakim telah menemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai calon bupati Kabupaten Minahasa Utara priode 2010 s/d 2015 yang di usung oleh partai PDIP,PDS,PDP,PKPB,PPRN, PAN, (bukti P-1);
- Bahwa selain penggugat terdapat pula pasangan lain yang mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Minahasa Utara diantaranya Drs. Sompie Sinyal dan Yulisa Baramuli yang diusung oleh Partai Demokrat, PPIB,PAN, Hanura, pasangan Pasangan Netty A Pantouw dan Ingrid Sondakh yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar (bukti P- 48), pasangan Saul Nelwan dan Drs. Arnold Iumentut yang diusung oleh partai Gerindra, PKPI, Barnas, PKDI, pasangan Ir. Herry Rotinsulu dan Imanuel Pasulatan , SE,Ak diusung oleh partai Pelopor, PPP,PKS,PBR,PNI Marhenis , Partai Merdeka PPI,PIS, PNBK,PKP, partai Buruh, sedangkan pasangan Piet Luntungan dan Shintia D Rumampe dari jalur independent
- Bahwa antara pasangan Drs. Sompie Sinyal dan Yulisa Baramuli dan pasangan Netty A Pantouw dan Ingrid Sondakh sama – sama diusung oleh Partai Demokrat dengan pengurus DPC partai Demokrat kabupaten Minahasa Utara yang berbeda
- Bahwa pasangan Drs.Sompie Sinyal dan Yulisa Baramuli diusung oleh Pengurus DPC Partai democrat Kabupaten Minahasa Utara dibawah pimpinan versi Brahmana dan Vernis Mailoor sedangkan pasangan Netty A Pantouw dan Ingrid Sondakh diusung oleh Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Utara versi Ruddi S Kolulu, SE dan Resa Pomantouw (bukti T1-7);
- Bahwa



- Bahwa PAN juga selain mengusung Penggugat juga mengusung pasangan Drs. Sompie Sinyal dan Yulisa Baramuli ;
- Bahwa untuk meminta penegasan pengurus DPC partai Demokrat Kabupaten Minahasa Utara yang sah Tergugat I telah melakukan klarifikasi ke Dewan pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum melalui suratnya nomor 39/EXT/ DPP.PD/VI/2010 tertanggal 12 Juni 2010 telah menegaskan pengurus yang sah adalah Ruddy S Kolulu SE (Ketua) dan Resa Pomantouw (sekretaris)(bukti P- 45);
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 Tergugat I telah melakukan Verifikasi langsung untuk menanyakan kebenaran surat DPP partai Demokrat No. 39/EXT/DPP.PD/VI/2010 yang intinya ketua umum partai Demokrat membenarkan surat tersebut (bukti P-46)
- Bahwa tergugat I telah pula melakukan klarifikasi ke Menteri Hukum dan HAM mengenai AD/ART komposisi dan Personalia DPP Partai Demokrat(bukti T1-7)
- Bahwa PAN telah mengusung Penggugat dan telah pula mengusung pasang Drs. Sompie Singal dan Yulisa Baramuli oleh pengurus yang berbeda ;
- Bahwa saat pendaftaran Penggugat di tempat kedudukan tergugat PAN ikut serta mengantarkan penggugat akan tetapi sebaliknya saat pasangan Drs Sompie singal dan Yulisa mendaftar tanpa di hadiri oleh PAN (vide keterangan saksi Roy Wulur)
- Bahwa Partai hanura yang mengusung Drs. Sompie Singal dan Yulisa Baramuli telah mencabut dukungannya sesuai surat DPC Hanura Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara

- Bahwa dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara priode 2010 s/d 2015 Tergugat I telah menetapkan 6 (enam) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta pemilukada yaitu: pasangan Drs. Sompie Singal dan Yulisa Baramuli yang diusung oleh Partai Demokrat, PPIB, PAN, Hanura, pasangan Fransisca Tuawaidan dan Ir. Willy Kumentas yang diusung dari PDIP, PKPB, PPRN, PDP, pasangan Saul Paul Nelwan dan Drs. Arnold Lumentut yang diusung oleh Gerindra, PKPI, Barnas, PKDI, pasangan Netty A Pantouw dan Ingrid Sondakh diusung oleh partai Golkar, pasangan Ir. Herry Rotinsulu dan Imanuel Pasulatan, SE, Ak diusung

oleh.....

60

oleh Partai pelopor, PPP, PKS, PBR, PNI Marhenis, Partai Merdeka, PPI, PIS, PNBK, PKP, Partai Buruh, sedangkan Pasangan Piet P.J. Luntungan dan Shinta D Rumampe dari jalur independent (bukti P-3);

- Bahwa kemudian tergugat I menetapkan nomor urut dari masing – masing pasangan(bukti P-4);
- Bahwa dalam pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah minahasa Utara Tergugat I telah merekapitulasi hasil perhitungan suara dengan suara tertinggi diperoleh pasangan Drs sompie singa dan Yulisa Baramuli dan urutan kedua yang memperoleh suara terbanyak adalah Penggugat (bukti T1-3);
- Bahwa terhadap hasil perolehan suara tersebut Penggugat tidak puas dan mengajukan gugatan ke mahkamah Konstitusi, dan hasilnya MK mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengulang pemungutan suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di beberapa daerah pemilihan ;

- Bahwa Tergugat telah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang hasilnya tetap memenangkan pasangan Drs.Sompie Singal dan Yulisa Baramuli , dan terhadap hasil tersebut Penggugat kembali menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan hasilnya gugatan Penggugat di tolak dan tetap mensahkan hasil perhitungan suara yang memenangkan pasangan Drs. Sompie Singal dan Yulisa Baramuli;
- Bahwa kemudian Tergugat I menetapkan pasangan Drs. Sompie Singal dan Yulisa baramuli sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan wakil Bupati kabupaten minahasa Utara tahun 2010 (bukti TII- 1) dimana terhadap penetapan tersebut pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Utara telah meneruskan ke Gubernur Sulawesi Utara untuk mendapat pengesahan pengangkatan, bahwa kemudian Gubernur Sulawesi Utara telah mengusul kepada Tergugat II untuk ditetapkan pasangan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara (TII- 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang terungkap dalam persidangan majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan tergugat I yang mengabaikan surat penegasan kepengurusan DPC Partai democrat Kabupaten minahasa Utara yang sah (bukti P-45) akan tetapi pihak Tergugat I menetapkan dukungan yang sah oleh partai Demokrat adalah dukungan terhadap pasangan Drs. Sompie Singal Yulisa Baramuli berdasarkan hasil klarifikasi ke Menteri Hukum dan HAM, dimana tindakan Tergugat I tersebut telah bertentangan dengan peraturan komisi pemilihan umum No.

68 tahun.....

68 tahun 2009 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 50 ayat 1 di sebutkan “apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing – masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut ke absahan kepengurusan partai politik” sedangkan tindakan tergugat I yang melakukan klarifikasi ke Menteri Hukum dan HAM apabila terdapat dua kepengurusan partai politik ditingkat pusat (vide pasal 50 ayat 3 Peraturan KPU No. 68 tahun 2009) sehingga dukungan terhadap pasangan Drs. Sompie Singal sebagai calon bupati dan wakil bupati priode 2010 s/d 2015 adalah tidak sah ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai dukungan Partai Amanat nasional yang mengusung dua pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilu pada yaitu mengusung penggugat dan pasangan Drs. Sompie Singal dan Yulisa Baramuli , bahwa saat pendaftaran Penggugat sebagai calon Bupati, pengurus PAN ikut serta mendampingi Penggugat (vide bukti P 51,52,53) sedangkan pendaftaran pendaftaran Drs. Sompie Singal dan Yulisa baramuli saat pendaftaran hanya didampingi dari Partai democrat dan PIB serta Hanura (Keterangan saksi Roy Wulur) , bahwa pengusungan PAN kepada Pasangan Drs. Singal Sompie secara nyata baik dalam pendaftaran maupun dalam kampanye tidak terlihat , hal mana Majelis telah menyaksikan penayangan rekaman saat Penggugat melakukan kampanye PAN turut serta dalam kampanye tersebut, sedangkan Tergugat I sama sekali tidak mau membuktikan mengenai dukungan PAN dalam persidangan perkara ini, walaupun telah diminta majelis bukti – bukti Tergugat I mengenai bukti folmulir B, BII Kwk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta, bukti dan pertimbangan – pertimbangan majelis hakim tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa penetapan Tergugat I dalam pengusungan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap pasangan Drs. Sompie Singal dan Yulisa Baramuli dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan KPU No. 68 tahun 2009 tentang pedoman teknis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga penetapan pasangan Drs. Sompie Singal dan Yulisa baramuli yang diusung partai Demokrat dan PAN secara hukum cacat prosedur sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal: - Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara No. 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 tertanggal 09 November 2010 tentang

Penetapan

62

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.71-981 tahun 2010 tertanggal 01 Desember 2010 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat I dan Tergugat II dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan Putusan ini, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I sebagian dan menolak eksepsi Tergugat I selebihnya ;
- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I sebagian ;
2. Menyatakan batal *Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 tertanggal 09 November 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.71- 981 tahun 2010 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pemberhentian*

Penjabat.....

63

Penjabat Bupati Minahasa Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 26/KPTS/KPU-MU/XI/2010 tertanggal 09 November 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.71- 981 tahun 2010 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Minahasa Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengesahkan pengangkatan Penggugat I sebagai Bupati Kabupaten Minahasa Utara periode 2010- 2015 ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara secara tanggung renteng yang pada peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Rabu tanggal 25 Mei 2011 oleh kami **BUDI HARTONO SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUSAK SINDAR, SH** dan **MUHAMMAD IQBAL M, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota I dan II. Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2011 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **WILLIAM KAUNANG S.Sos** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, tanpa dihadiri pihak Tergugat II .

HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd

HAKIM

JUSAK SINDAR, SH

BUDI HARTONO,SH.

ttd

MUHAMMAD IQBAL M, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

WILLIAM KAUNANG , S.Sos.

6

4

PERINCIAN BIAYA PERKARA NO. 48/G.TUN/2010/PTUN.Mdo

Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 611.000,-

=====

(Enam ratus sebelas ribu rupiah)